



DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN JEMBER

RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026



Jl. Brawijaya 71 Jember



0331-482787



dtphp@jemberkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 yang berpijak pada RPJMD Periode 2021 – 2026 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan dengan indikator output kegiatan/sub kegiatan dan outcome untuk program/sasaran sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk Periode 5 (lima) Tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jember Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025.

Kami sepenuhnya menyadari dalam Penyusunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan Dokumen Penyusunan Renstra baik pada Periode ini dan periode berikutnya.

Jember, 11 Nopember 2021
Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Jember

Ir. IMAM SUDARMAJI
Pembina Tingkat I
NIP. 19690913 199501 1 002

BAB	I	PENDAHULUAN	
		1.1 Latar Belakang	1
		1.2 Landasan Hukum	5
		1.3 Maksud dan Tujuan	7
		1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB	II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
		2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
		2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	32
		2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	39
		2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	42
BAB	III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
		3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	44
		3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	47
		3.3 Telaahan Renstra Kementrian terkait	51
		3.4 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	51
		3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	52
		3.6 Penentuan Isu-isu Strategis	59
BAB	IV	TUJUAN DAN SASARAN	
		4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah	64
		4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	67
BAB	V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	70
		5.1 Strategi	76
		5.2 Arah Kebijakan	77
BAB	VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF	78
		5.1 Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.	80
		5.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	81
BAB	VII	INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	87
BAB	VIII	PENUTUP	91

Bab

I

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi:

- (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
- (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah; dan
- (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah" yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, demikian pula berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. OPD juga menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-OPD, yang

memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Sebagai pijakan perencanaan tahunan Renstra-OPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember tahun 2021-2026 merupakan suatu pedoman bagi arah kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan di bidang urusan pemerintahan Kabupaten Jember yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 dengan memperhitungkan kondisi dan potensi lokal untuk kelangsungan pembangunan yang akan datang. Rencana Strategis berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jember, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Jember ke depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember, tetapi juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Jember dan *stakeholder* lainnya yang ada di Jember.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2021 – 2026 sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor xx Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember

Tahun 2021 Nomor xx dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor xx), sehingga Rencana Strategis ini dijadikan rumusan umum dalam mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dibidang .


Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 pada pasal 16 ayat 2 yang menerangkan bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi enam tahap sebagai berikut;

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Berikut gambaran langkah langkah/tahapan penyusunan Renstra OPD:

Gambar: 2.1

Tahapan Penyusunan Renstra OPD yang berpijak pada RPJMD



Selain tahapan di atas, proses penyusunannya Renstra, juga telah mengacu pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa harus menerapkan empat pendekatan utama yakni Pendekatan Teknokratik/disusun dengan pendekatan akademis dan ilmiah, Pendekatan Partisipatif dalam penyusunan Renstra dengan melibatkan/memperhatikan masukan stakeholder dan pihak terkait lainnya, Pendekatan Politis maksudnya penyusunan renstra memperhatikan Visi – Misi dan Janji politik yang pernah disampaikan ke public, dan Pendekatan Atas Bawah (*top-down*) dan Bawah Atas (*bottom-up*).

Pendekatan keempat yakni "*Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up*", dalam penyusunan Renstra memperhatikan *bottom-up* berbagai usulan masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) setiap tingkatan diakomodasi sedemikian rupa agar secara substansi dapat diimplementasikan dalam Renstra.

Sedangkan pendekatan *Top-Down*, dilakukan dengan mengakomodasi hasil telaah terhadap dokumen daerah di atasnya, baik dokumen Kementerian/Lembaga tingkat nasional, renstra Dinas terkait di Provinsi Jawa Timur dan dokumen perencanaan daerah yang relevan.

Keterkaitan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember tahun 2021-2026 telah disusun secara selaras dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, serta kebijakan dari Kementerian Jember, selanjutnya Renstra menjadi acuan untuk penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember setiap tahunnya. Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember tahun 2021 – 2026 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224),
- 9) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679)
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322
- 12) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Lembaran Daerah Kabupaten Xx Tahun 2012 Nomor 540);
- 14) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Bidang dalam kurun waktu lima tahun, serta memberikan arah (*road map*) untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran misi dan visi Pemerintah Kabupaten Jember.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Bupati Jember periode 2021 – 2026.
- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja-OPD Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan pemerintah bidang Pertanian.
- d. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar, sistematika penulisan Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember tahun 2021 – 2025/2026 adalah sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN : Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
	1.5 Istilah – istilah Dalam Renstra
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH: Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun lima waktu yang akan datang
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH : Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember kemudian penentuan isu- isu strategis
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

	3.3	Telaahan Renstra Kementrian terkait
	3.4	Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
	3.5	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.6	Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV		TUJUAN DAN SASARAN : Menjelaskan Tujuan dan Sasaran strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember serta indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun
	4.1	Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah
	4.2	Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
	4.3	Strategi dan Arah Kebijakan
BAB V		STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN: Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember, sebagai <i>supporting</i> terhadap pencapaian Sasaran dan Tujuan.
	5.1	Strategi
	5.2	Arah Kebijakan
BAB VI		RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF : Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan
	5.1	Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.
	5.2	Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
BAB VII		INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VIII		PENUTUP

Bab

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

II

**GAMBARAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH**


2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 8 Tahun 2021 Bab II, pasal 2 ayat 3 disebutkan bahwa “Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember” mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pertanian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Bupati oleh Pemerintah Pusat, dan berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 3. Sub Bagan Keuangan.
- c. Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan, terdiri dari:
 1. Seksi Pengelolaan Lahan Air dan Pembiayaan;
 2. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
 3. Seksi Penyuluhan.
- d. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari:
 1. Seksi Benih, Bibit dan Perlindungan Tanaman Pangan;
 2. Seksi Produksi Tana.man Pangan;
 3. Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan.

- e. Bidang Hortikultura, terdiri dari:
 - 1. Benih, Bibit dan Perlindungan Hortikultura;
 - 2. Produksi Hortikultura;
 - 3. Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura.
- f. Bidang Perkebunan, terdiri dari:
 - 1. Benih, Bibit dan Perlindungan Perkebunan;
 - 2. Produksi Perkebunan;
 - 3. Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar: 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN JEMBER



Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pertanian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jember.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis;
- b. pelaksanaan kebijakan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis;
- b. pelaksanaan kebijakan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

2. SEKRETARIS DINAS

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas Sekretaris Dinas mempunyai fungsi meliputi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkungan dinas;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkungan dinas;

- c. Pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkungan dinas;
- d. Pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik Negara yang menjadi tanggungjawab Dinas; dan
- e. Penyusunan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Sebagai unsur pelaksana Sekretaris Dinas terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan Dinas, pengelolaan asset Dinas, kepegawaian, Pengumpulan Dokumen dan melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi:

- a) pelaksanaan administrasi surat yang meliputi penerimaan pengiriman dan pendistribusian surat;
- b) penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan Dinas;
- c) Penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- d) penyiapan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
- e) penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan analisis jabatan di lingkungan dinas;
- f) penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
- g) pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengadaan pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;
- h) Penatausahaan, pengamanan dan perlindungan asset/barang milik daerah;
- i) Pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan peneyenggaraan tata usaha dan tata usaha kepegawaian lainnya;
- j) Penyusunan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2) Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan

Mempunyai tugas Mengkoordinasikan pengelolaan data, penyimpanan bahan dan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan mempunyai fungsi meliputi:

- a) Pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan OPD;
- b) Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi OPD;
- c) Pengkoordinasian pelaksanaan input data pada sistem informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
- d) Pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban OPD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup dinas;
- f) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran; dan
- g) Penyusunan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

3) Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran dinas pengadministrasian dan pelaporan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi meliputi:

- a) Pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran;

- b) Pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langsung, belanja tidak langsung dan penerimaan retribusi daerah yang menjadi kewenangan dinas;
- c) Pengkoordinasian pelaksanaan input data pada sistem informasi keuangan;
- d) Pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
- e) Pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggungjawaban keuangan;
- f) Pelaksanaan verifikasi atas kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- g) Penyiapan bahan dan pengkoordinasian rekonsiliasi data keuangan secara periodic dengan BPKAD;
- h) Penyiapan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran;
- i) Pengumpulan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- j) Pengkoordinasian dan penyusunan laporan keuangan; dan
- k) Penyusunan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

3. BIDANG SARANA, PRASARANA DAN PENYULUHAN

Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan pemantauan / evaluasi dibidang sarana, prasarana dan penyuluhan.

Untuk melaksanakan tugas Sekretaris Dinas mempunyai fungsi meliputi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang sarana, prasarana dan penyuluhan bidang tanaman pangan, bidang hortikultura dan bidang perkebunan;
- b. Perencanaan penyediaan dukungan infrastruktur / kebutuhan alat dan mesin pertanian bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan air bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

- d. Penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- e. Pelaksanaan penyuluhan, bimbingan teknis dan pembiayaan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- f. Pelaksanaan fasilitasi investasi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- g. Pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pendokumentasian di bidang sarana, prasarana dan penyuluhan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- i. Penyusunan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Sebagai unsur pelaksana Bidang Sarana, Prasarana & Penyuluhan terdiri dari :

1) Seksi Pengelolaan Lahan, air dan pembiayaan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Lahan, Air dan Pembiayaan dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengelolaan Lahan, air dan pembiayaan mempunyai fungsi meliputi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan Pengelolaan Lahan, Air dan Pembiayaan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b) Penyiapan Bahan penyediaan lahan, jalan, usaha tani, jalan produksi, dan jaringan irigasi tersier serta jaringan kuarter;
- c) Penyusunan Peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

- d) Penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- e) Penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
- f) Pelaksanaan penyusunan standar, pedoman, norma, kriteria dan prosedur pembiayaan pertanian;
- g) Pelaksanaan bimbingan teknis pembiayaan pertanian yang meliputi asuransi pertanian, akses permodalan, pengembangan lembaga keuangan mikroagribisnis dan resi gudang;
- h) Penyusunan bahan pembinaan evaluasi dan pelaporan penerapan pembiayaan pertanian serta perkembangan datanya;
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j) Penyusunan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pupuk, pestisida, alat dan Mesin Pertanian dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian mempunyai fungsi meliputi:

- a) Penyiapan Bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- b) Penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- c) Pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- d) Penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- e) Perencanaan pelaksanaan dan menyiapkan bahan bimbingan teknis pemantauan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;

- f) Pelaksanaan bahan penyusunan pedoman, inventarisasi, jenis dan merk alat mesin pertanian terdaftar serta penilaian ijin usaha;
- g) Pelaksanaan pola pembinaan, monitoring dan evaluasi Usaha Pengelolaan Jasa Alsintan (UPJA), Brigade alat mesin pertanian dan bantuan alat mesin pertanian;
- h) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Penyuluhan

Mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi ketenagaan dan metode serta informasi penyuluhan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi meliputi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan bahan rencana dan anggaran seksi penyuluhan;
- b) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, ketenagaan dan metode serta informasi penyuluhan;
- c) Penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan;
- d) Penyiapan bahan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan;
- e) Penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan;
- f) Penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan ;
- g) Penyiapan bahan penguatan dan peningkatan serta peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan;
- h) Penyusunan dan pengelolaan data base ketenagaan penyuluhan;
- i) Penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja penyuluhan;
- j) Penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh;
- k) Penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluh;

- l) Penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
- m) Persiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluhan;
- n) Pelaksanaan sosialisasi penanggulangan bencana alam di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- o) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi penyuluhan;
- p) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4. BIDANG TANAMAN PANGAN

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, peningkatan produksi dan pemantauan / evaluasi dibidang tanaman pangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi meliputi:

- a. Penyusunan kebijakan benih, bibit, produksi, perlindungan, pelaksanaan penyusunan standar, pedoman, penetapan kebijakan prosedur teknologi budidaya pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- b. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;
- c. Pembinaan peningkatan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
- d. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, pengendalian bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- e. Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- f. Pemberian rekomendasi teknis peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
- g. Pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan;

- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sebagai unsur pelaksana Bidang Tanaman Pangan terdiri dari :

1) Seksi Benih, Bibit dan Perlindungan Tanaman Pangan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta di bidang Benih, Bibit dan Perlindungan Tanaman Pangan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Benih, Bibit dan Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai fungsi meliputi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran di bidang Seksi Benih, Bibit dan Perlindungan Tanaman;
- b) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang bibit, benih perlindungan di bidang tanaman pangan
- c) Penyiapan bahan pembinaan peningkatan mutu benih dibidang tanaman pangan ;
- d) Penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang tanaman pangan;
- e) Penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang tanaman pangan, Persiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang tanaman pangan;
- f) Pelaksanaan penyusunan standar, pedoman, norma, kriteria dan prosedur pembiayaan pertanian;
- g) Penyiapan bahan pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di bidang tanaman pangan;
- h) Penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang tanaman pangan;
- i) Penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang tanaman pangan;

- j) Pengendalian data OPT di bidang tanaman pangan;
- k) Penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang tanaman pangan;
- l) Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan perbenihan tanaman pangan termasuk pembinaan penangkar benih/bibit;
- m) Pelaksanaan pemetaan dan ramalan bencana daerah rawan bencana, endemis serangan hama dan penyakit tanaman melakukan upaya pencegahan dan pengendalian masal terhadap serangan hama dan penyakit tanaman pangan;
- n) Penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang tanaman pangan;
- o) Penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- p) Penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang tanaman pangan;
- q) Penyiapan bahan bimbingan teknis benih, bibit dan perlindungan di bidang tanaman pangan;
- r) Pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi benih, bibit dan perlindungan tanaman pangan;
- s) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2) Seksi Produksi Tanaman Pangan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Produksi Tanaman Pangan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugasnya. Untuk melaksanakan tugas Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian mempunyai fungsi meliputi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran di bidang Seksi Produksi Tanaman Pangan;

- b) Penyiapan penyusunan kebijakan standar, pedoman, kriteria dan prosedur budidaya di bidang peningkatan produksi tanaman pangan;
- c) Pengawasan bahan paket teknologi budidaya tanaman pangan spesifik lokasi yang berwawasan lingkungan;
- d) Penyiapan bahan penyusunan rencana tanam luas tanam dan produksi tanaman pangan;
- e) Penyiapan bahan sosialisasi dan bimbingan teknis rekomendasi penerapan teknologi budidaya tanaman pangan;
- f) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi rencana luas areal tanam, luas panen, produktifitas dan produksi tanaman pangan;
- g) Pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi tanaman pangan;
- h) Pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan;
- i) Pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi produksi tanaman pangan
- j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan mempunyai fungsi meliputi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang Pengolahan hasil Tanaman Pangan;
- b) Penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;

- c) Penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
- d) Penyiapan bahan penyerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan;
- e) Pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang tanaman pangan;
- f) Pelaksanaan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan ;
- g) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

5. BIDANG HORTIKULTURA

Bidang Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, peningkatan produksi dan pemantauan / evaluasi dibidang Hortikultura serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Hortikultura mempunyai fungsi meliputi:

- a. Penyusunan kebijakan benih, bibit, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- b. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura;
- c. Pembinaan peningkatan mutu benih di bidang hortikultura;
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan mutu produksi di bidang hortikultura;
- e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;
- f. Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- g. Pembinaan terhadap keamanan pangan segar dan pendampingan dalam perolehan sertifikasi keamanan pangan segar;

- h. Pemberian rekomendasi teknis di bidang hortikultura;
- i. Pemantauan dan evaluasi dan pelaporan di bidang hortikultura;
- j. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sebagai unsur pelaksana Bidang Hortikultura terdiri dari :

1) Seksi Benih, Bibit dan Perlindungan Hortikultura

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Benih, Bibit dan Perlindungan Hortikultura serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Benih, Bibit dan Perlindungan Hortikultura mempunyai fungsi meliputi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran di bidang Seksi Benih, Bibit dan Perlindungan Hortikultura;
- b) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang bibit, benih perlindungan di bidang hortikultura;
- c) Penyiapan bahan pembinaan peningkatan mutu benih dibidang hortikultura;
- d) Penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang hortikultura;
- e) Penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang hortikultura;
- f) Persiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang hortikultura;
- g) Penyiapan bahan pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di bidang hortikultura;
- h) Penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang hortikultura;
- i) Penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang hortikultura;

- j) Pengelolaan data OPT di bidang hortikultura;
- k) Penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang hortikultura;
- l) Penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang hortikultura;
- m) Penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;
- n) Penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang hortikultura;
- o) Penyiapan bahan bimbingan tenis benih, bibit dan perlindungan di bidang hortikultura;
- p) Pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi benih, bibit dan perlindungan hortikultura;
- q) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2) Seksi Produksi Hortikultura

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang hortikultura dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian mempunyai fungsi meliputi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran di bidang Seksi Produksi Hortikultura;
- b) Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan produksi hortikultura;
- c) Penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi hortikultura;
- d) Penyiapan bahan paket teknologi budidaya tanaman hortikultura spesifik lokasi yang berwawasan lingkungan;
- e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi rencana luas areal tanam, luas panen, produktifitas dan produksi hortikultura;

- f) Pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi hortikultura;
- g) Pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang hortikultura;
- h) Pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi produksi hortikultura;
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura

Mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura mempunyai fungsi meliputi:

- a) Penyusunan bahan penyusunan kebijakan di bidang Pengolahan hasil Hortikultura;
- b) Pembinaan terhadap keamanan pangan segar dan pendampingan dalam perolehan sertifikat keamanan pangan segar;
- c) Penyusunan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang hortikultura;
- d) Penyusunan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang hortikultura;
- e) Penyusunan bahan penyerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan(SKKP/SKP) di bidang hortikultura;
- f) Pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang hortikultura;
- g) Pelaksanaan fasilitasi promosi produk di bidang hortikultura;
- h) Penyusunan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;

- i) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

6. BIDANG PERKEBUNAN

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, peningkatan produksi dan pemantauan / evaluasi dibidang Perkebunan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Perkebunan mempunyai fungsi meliputi:

- a. Penyusunan kebijakan benih, bibit, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- b. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
- c. Pembinaan peningkatan mutu benih/bibit di bidang perkebunan;
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan mutu produksi di bidang perkebunan;
- e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- f. Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- g. Pemberian rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
- h. Pemantauan dan evaluasi dan pelaporan di bidang Perkebunan;
- i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sebagai unsur pelaksana Bidang Hortikultura terdiri dari :

1) Seksi Benih, Bibit dan Perlindungan Perkebunan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan

serta evaluasi di bidang Benih, Bibit dan Perlindungan Perkebunan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Benih, Bibit dan Perlindungan Perkebunan mempunyai fungsi meliputi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran di bidang Seksi Benih, Bibit dan Perlindungan Perkebunan;
- b) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang bibit, benih perlindungan di bidang perkebunan;
- c) Penyiapan bahan pembinaan peningkatan mutu benih di bidang perkebunan;
- d) Penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang perkebunan;
- e) Penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang perkebunan;
- f) Persiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang Perkebunan;
- g) Penyiapan bahan pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di bidang Perkebunan;
- h) Penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang Perkebunan;
- i) Penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang Perkebunan;
- j) Pengelolaan data OPT di bidang perkebunan;
- k) Penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang perkebunan;
- l) Penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang perkebunan;
- m) Penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- n) Penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang perkebunan;

- o) Penyiapan bahan bimbingan teknis benih, bibit dan perlindungan di bidang perkebunan;
- p) Penyiapan pemberian rekomendasi teknis / izin usaha di bidang benih, bibit / pembibitan perkebunan;
- q) Penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi benih, bibit dan perlindungan hortikultura;
- r) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2) Seksi Produksi Perkebunan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Perkebunan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Produksi Perkebunan mempunyai fungsi meliputi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran di bidang Seksi Produksi Perkebunan;
- b) Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan produksi perkebunan;
- c) Penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi perkebunan;
- d) Penyiapan bahan paket teknologi budidaya tanaman perkebunan spesifik lokasi yang berwawasan lingkungan;
- e) Penyiapan bahan sosialisasi dan bimbingan teknis rekomendasi penerapanteknologi budidaya perkebunan
- f) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi rencana luas areal tanam, luas panen, produktifitas dan produksi perkebunan;
- g) Pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi perkebunan;
- h) Pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang perkebunan;

- i) Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi produksi perkebunan;
- j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan mempunyai fungsi meliputi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran di bidang Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
- b) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang Pengolahan hasil Perkebunan;
- c) Penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang perkebunan;
- d) Penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang perkebunan;
- e) Penyiapan bahan penyerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) di bidang perkebunan;
- f) Pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang perkebunan;
- g) Pelaksanaan fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan;
- h) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- i) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

7. UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPTD) TAMAN TEKNOLOGI PERTANIAN

Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdapat 1 (satu) UPTD yaitu UPTD Taman Teknologi Pertanian.

Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang bersifat teknis operasional dan atau penunjang tertentu.

Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.

8. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai dengan keahlian:

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- 2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- 3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kesimpulan Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi:

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang telah dijabarkan cukup rinci. Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan secara fungsi cukup mampu mendukung capaian target Tujuan,

Sasaran RPJMD maupun tujuan dan Sasaran OPD – Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember.

Namun demikian struktur organisasai dan tata kerja tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020

2.2. SUMBER DAYA OPD

2.2.1 SDM

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Jumlah pegawai di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember selaku pelaksana Urusan Wajib Bidang dan Bidang per tgl 01 bulan 10 2021 Jumlah Pegawai Keseluruhan (ASN) sebanyak 155 orang terdiri atas Pegawai Struktural 57 orang terdiri dari Pejabat Struktural 21 orang Pelaksana (Staf) 36 orang dan pelaksana fungsional 98 orang serta ditambah tenaga harian lepas/pegawai tidak tetap sebanyak 24 orang orang dan Staf P3K 80 orang.

Tabel: 2.1
Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Pendidikan

No	Gol/Ruang	Tingkat Pendidikan										Jumlah	%
		S-3	S-2	S-1	D-IV	D-III	D-II	D-I	SLTA	SMP	SD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IV/c			1								1	0,65%
2	IV/b			7								7	4,52%
3	IV/a		4	13								17	10,97%
4	III/d		2	23								25	16,13%
5	III/c			26		1						27	17,42%
6	III/b			11								11	7,10%
7	III/a			11	1							12	7,74%
8	II/d					2			11			13	8,39%
9	II/c					13			3			16	10,32%
10	II/b								6	1		7	4,52%
11	II/a								16			16	10,32%
12	I/d											0	0,00%
13	I/c										3	3	1,94%
Jumlah PNS		0	6	92	1	16	0	0	36	1	3	155	
% PNS		0,00%	3,87%	59,35%	0,65%	10,32%	0,00%	0,00%	23,23%	0,65%	1,94%	100,00%	100,00%
12	IX			37								37	46,25%
13	VII					13						13	16,25%
14	V								30			30	37,50%
Jumlah P3K		0	0	37	0	13	0	0	30	0	0	80	
% P3K		0,00%	0,00%	46,25%	0,00%	16,25%	0,00%	0,00%	37,50%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
15	THL/PTT			5		4			11	1	2	23	95,83%
16	THLTBP			1								1	4,17%
Jumlah THL/PTT		0	0	6	0	4	0	0	11	1	2	24	
%THL/PTT		0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	16,67%	0,00%	0,00%	45,83%	4,17%	8,33%	100,00%	100,00%
Jumlah PNS+P3K+THL/PTT		0	6	135	1	33	0	0	77	2	5	259	
% PNS+P3K+THL/PTT		0,00%	2,32%	52,12%	0,39%	12,74%	0,00%	0,00%	29,73%	0,77%	1,93%	100,00%	100,00%

Tabel: 2.2

Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan

NO	ESELON	BANYAKNYA	KETERANGAN
a	Eselon II.b	0	Kepala Dinas
b	Eselon III.a	1	Sekretaris
c	Eselon III.b	4	Kabid
d	Eselon IV.a	15	Ka Subag dan Kasi
e	Staf	135	PNS
f	staf	80	P3K
f	Staf	24	THL/PTT
	Jumlah	259	

Tabel: 2.3

Jumlah Pegawai Non ASN (THL/PTT) per Penempatan Tugas dan Bidang Tugas serta per Pendidikan

REKAP TENAGA NON ASN / HARIAN LEPAS (THL) UNIT PASAR TAHUN 2021										
NO	PENEMPATAN	SAT	TUGAS				JUMLAH	PENDIDIKAN		
			TENAGA KEBERSIHAN	TENAGA KEAMANAN	TENAGA ADMINISTRASI	TENAGA SOPIR		S1	SMA	SMP dan SD
1	SEKRETARIATL	Orang	3	3	4	1	11	2	7	2
2	Bidang Tanaman Pangan	Orang			2		2	1	1	
3	Bidang Hortikultura	Orang			3		3	1	2	
4	Bidang Perkebunan	Orang			2		2	2		
5	Bidang Sarpras dan Penyuluhan	Orang			3		3	3		
6	BPP Sumpersari	Orang	2					1	1	1
	TOTAL NON ASN (JMLH I + II)	Orang					24	10	11	3
	Persentase						100%	25%	46%	13%

Kesimpulan:

Dengan jumlah pegawai yang cukup memadai diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga beban pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang diberikan tugas dan kewenangan oleh Bupati Jember dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, Kualifikasi teknis atau kompetensi di Bidang Pertanian belum sepenuhnya cukup memadai karena masih didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan SLTP/SD sebesar 1,93%, SLTA sebesar 29,73%, sedangkan untuk D3, S1, dan S2 masih sebanyak 52,12%, untuk pegawai Non ASN 40,15% berlatar belakang pendidikan SLTA/SLTP/SD sehingga memerlukan motivasi dan semangat sehingga etos kerja tetap tinggi, dan pada bidang tertentu yang memerlukan kompetensi khusus/keahlian khusus perlu adanya pemberdayaan melalui bimbingan teknis/*workshop* sehingga memiliki kompetensi yang memadai mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

2.2.2 SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

Adapun sarana dan prasarana (Aset Tetap) yang di administrasikan oleh Pengurus Barang Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.4

**Jumlah dan Nilai Sarpras (Aset Tetap)
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Jember
Per 1 Januari 2021**

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Jember						
No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang/ Unit/Paket	Satuan	m2	Nilai (Rp)
1	KIB A	Tanah		m2	191.865	5.567.112.000
2	KIB B	Peralatan dan Mesin		buah	1.895	11.109.782.479
3	KIB C	Gedung dan Banugunan		unit	49	13.132.383.514
4	KID D	Jalan Irigasi dan Jaringan		ruas	2	476.159.000
	Jumlah Nilai Aset Tetap					30.375.436.993

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember per 1 Januari 2021 sebesar Rp 30.375.436.993 (Tiga puluh milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga rupiah).

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

KABUPATEN JEMBER

Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
KIB A (TANAH)
Sarana Dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas (m ²)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Nilai / Harga Perolehan (Rp)
		Kode Barang	No. Reg				Hak	Sertifikat Tanggal	Nomor			
1	Tanah	0101110401	1	14990	1982	Desa Gumukmas- Jember	Hak Pakai	1982		Uptd Gumukmas	PEMBELIAN	140.000.000,00
2	Tanah	0101110103	1	1481	1984	Jl. Kalimantan No. 38 Jember	Hak Pakai	1984		Rumah Dinas	HIBAH	1.481.000.000,00
3	Tanah	0101110401	1	20800	1985	Desa Bangsalsari	Hak Pakai	1985		Uptd Bangsalsari	HIBAH	416.000.000,00
4	Tanah	0101110401	1	20010	1985	Desa Wiregi	Hak Pakai	1985		Uptd & Fomu Agroklirik	HIBAH	20.100.000,00
5	Tanah	0101110401	1	9960	1985	Desa Sempolan	Hak Pakai	1985		Uptd Silo	HIBAH	99.600.000,00
6	Tanah	0101030120	1	5915	1985	Ds. Sempolan	Hak Pakai	1985		Kebun Dinas	HIBAH	59.150.000,00
7	Tanah	0101030120	1	16850	1985	Desa Balung	Hak Pakai	1985		Kebun Uptd	HIBAH	162.500.000,00
8	Tanah	0101020102	1	22090	1986	Desa Dukuh Dempot	Hak Pakai	1986		Uptd Benih	HIBAH	331.350.000,00
9	Tanah	0101110401	1	33670	1986	Desa Kemuning Lor, Arjasa	Hak Pakai	1986		Uptd Arjasa	HIBAH	891.000.000,00
10	Tanah	0101030120	1	7070	1986	Desa Sempolan-Sempolan	Hak Pakai	1986		Kebun Dinas	HIBAH	70.700.000,00
11	Tanah	0101030120	1	6780	1986	Desa Sumberjambe	Hak Pakai	1986		Kebun Uptd	HIBAH	67.800.000,00
12	Tanah	0101110401	1	679	1986	Jl. Pt. Sudirman No. 38 Jember	Hak Pakai	1986		Ex. Kantor Cab. Diperta	HIBAH	579.000.000,00
13	Tanah	0101030120	1	14030	1987	Desa Curah Lela	Hak Pakai	1987		Kebun Dinas	PEMBELIAN	140.300.000,00
14	Tanah	0101110401	1	6580	1987	Jl. Brawijaya No. 71 Jember	Hak Pakai	1987		Kantor Diperta	HIBAH	1.196.600.000,00
15	Tanah	0101020102	1	10060	1990	Desa Wirowongso Kec. Jenggawah	Pakai	1990		Tanah Peranian Untuk Persemaian/Pembibitan	APBD II	2.012.000,00
TOTAL Rp.											5.657.112.000,00	

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

KABUPATEN JEMBER

Tabel: 2.6
KIB B (KENDARAAN BERMOTOR)
Sarana Dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan.

Urut	Jenis Brg	Barang	Register	Type	CC		Pembelian	Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB	Cara Perolehan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	MOBIL	0203010103	1	TOYOTA -KIJANG	1800	BESI	2002		8020070421	482383	P 1220 RP	-	APBD II
2	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -GL MAX		BESI	2002		MHUABE1X2K009687	UABE1009661	P 2401 QP	-	PEMBELIAN
3	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -GL MAX		BESI	2002		MHUABE172K009646	UABE1009645	P 2402 QP	-	PEMBELIAN
4	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -GL MAX		BESI	2002		MHUABE182K009672	UABE1008262	P 2401 RP	-	PEMBELIAN
5	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -GL MAX		BESI	2002		MHUABE162K009671	UABE10088246	P 2944 SP	-	PEMBELIAN
6	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -GL MAX		BESI	2002		MHUABE132K009725	UABE1009595	P 2945 QP	-	PEMBELIAN
7	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -GL MAX		BESI	2003		MH1UABE143K034425	UABEE1033980	P 2067 NP	-	PEMBELIAN
8	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -GL MAX		BESI	2002		MHUABE1X2K009673	UABE1008271	P 2401 SP	-	PEMBELIAN
9	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -GL MAX		BESI	2002		MHUABE112K009660	UABE1008255	P 2399 TP	-	PEMBELIAN
10	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -GL MAX		BESI	2002		MHUABE172K009663	UABE1008248	P 2401 TP	-	PEMBELIAN
11	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -GL MAX		BESI	2002		MHUABE162K009671	UABE1008246	P 2402 RP	-	PEMBELIAN
12	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -CL100		BESI	2002		MHNFGF122K047173	NFGFE1047206	P 2946 SP	-	PEMBELIAN
13	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -CL100		BESI	2002		MHNFGF152K032859	NFGFE1032742	P 2399 QP	-	PEMBELIAN
14	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -CL100		BESI	2002		MHNFGF192K047137	NFGFE1047042	P 2947 QP	-	PEMBELIAN
15	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -CL100		BESI	2002		MHNFGF152K037043	NFGFE1037777	P 2951 TP	-	PEMBELIAN
16	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -CL100		BESI	2002		MHNFGF152K046227	NFGFE1046259	P 2944 TP	-	PEMBELIAN
17	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -CL100		BESI	2002		MHNFGF122K047190	NFGFE1046646	P 2946 TP	-	PEMBELIAN
18	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -CL100		BESI	2002		MHNFGF122K030972	NFGFE1029208	P 2946 QP	-	PEMBELIAN
19	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -CL100		BESI	2002		MHNFGF152K032859	NFGFE1032742	P 2399 QP	-	PEMBELIAN
20	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -CL100		BESI	2002		MHNFGF152K046227	NFGFE1046259	P 2994 MP	-	PEMBELIAN
21	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -CL100		BESI	2002		MHNFGF152K046222	NFGFE1046255	P 2941 QP	-	PEMBELIAN
22	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -CL100		BESI	2002		MHNFGF152K046224	NFGFE1046299	P 2494 TP	-	PEMBELIAN
23	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -CL100		BESI	2002		MHNFGF152K046237	NFGFE1046287	P 2989 NP	-	PEMBELIAN
24	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -CL100		BESI	2002		MHNFGF152K046437	NFGFE1075489	P 2995 NM	-	PEMBELIAN
25	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -CL100		BESI	2002		MHNFGF152K046447	NFGFE1047459	P 2094 MP	-	PEMBELIAN
26	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -MCB 97 WIN		BESI	2003		MH1HABD193K006445	HABDE1006277	P 2067 PP	-	PEMBELIAN
27	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -MCB 97 WIN		BESI	2003		MH1HABD1X3K006275	HABDE1006052	P 2036 MP	-	PEMBELIAN
28	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -MCB 97 WIN		BESI	2003		MH1HABD123K006335	HABDE1006185	P 2036 NP	-	PEMBELIAN
29	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -MCB 97 WIN		BESI	2003		MH1HABD163K007133	HABDE1005801	P 2036 PP	-	PEMBELIAN
30	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -MCB 97 WIN		BESI	2003		MH1HABD163K007134	HABDE1005802	P 2036 RP	-	PEMBELIAN
31	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -GL MAX		BESI	2003		MHAHABD143K034425	HABDE1033980	P 2037 MP	-	PEMBELIAN
32	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -GL MAX		BESI	2003		MH1HABD173K031647	HABDE1031454	P 2037 NP	-	PEMBELIAN
33	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -SUPRA		BESI	2003		MH1H831136K442722	H83131444716	P 2746 QP	-	PEMBELIAN
34	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -MEGA PRO		BESI	2006		MH1K1126K013890	KC11E1014412	P 2749 QP	-	PEMBELIAN
35	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -MEGA PRO		BESI	2006		MH1K1126K014532	KC11E1014784	P 2750 QP	-	PEMBELIAN
36	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -MEGA PRO		BESI	2006		MH1K1126K014726	KC11E1014591	P 2751 QP	-	PEMBELIAN
37	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -MEGA PRO		BESI	2006		MH1K1126K014713	KC11E1014675	P 2752 QP	-	PEMBELIAN
38	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -MEGA PRO		BESI	2006		MH1K1126K014571	KC11E1014580	P 2753 QP	-	PEMBELIAN
39	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -MEGA PRO		BESI	2006		MH1K1126K014530	KC11E1014741	P 2028 RP	-	PEMBELIAN
40	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -MEGA PRO		BESI	2006		MH1K1126K013878	KC11E1014349	P 2749 RP	-	PEMBELIAN
41	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -MEGA PRO		BESI	2006		MH1K1126K014533	KC11E1014779	P 2750 RP	-	PEMBELIAN
42	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -MEGA PRO		BESI	2006		MH1K1126K014517	KC11E1014762	P 2751 RP	-	PEMBELIAN
43	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -MEGA PRO		BESI	2006		MH1K1126K014583	KC11E1014602	P 2752 RP	-	PEMBELIAN
44	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -MEGA PRO		BESI	2006		MH1K1126K014599	KC11E1014676	P 2753 RP	-	PEMBELIAN
45	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -MEGA PRO		BESI	2006		MH1K1126K021422	KC11E1021309	P 2748 SP	-	PEMBELIAN
46	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -MEGA PRO		BESI	2006		MH1K1126K014550	KC11E1014608	P 2750 SP	-	PEMBELIAN
47	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -MEGA PRO		BESI	2006		MH1K1126K014366	KC11E1014306	P 2751 SP	-	PEMBELIAN
48	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -MEGA PRO		BESI	2006		MH1K1126K014521	KC11E1014750	P 2752 SP	-	PEMBELIAN
49	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -MEGA PRO		BESI	2006		MH1K1126K014504	KC11E1014753	P 2748 TP	-	PEMBELIAN
50	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -MEGA PRO		BESI	2006		MH1K1126K04513	KC11E1014798	P 2749 TP	-	PEMBELIAN
51	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -MEGA PRO		BESI	2006		MH1K1126K014595	KC11E1014724	P 2750 TP	-	PEMBELIAN
52	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -MEGA PRO		BESI	2006		MH1K1116K014512	KC11E1014751	P 2751 TP	-	PEMBELIAN
53	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -MEGA PRO		BESI	2006		MH1K1126K014574	KC11E1014633	P 2752 TP	-	PEMBELIAN
54	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -SUPRA		BESI	2006		MH1H831136K442722	H83131444716	P 2746 QP	-	PEMBELIAN
55	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -SUPRA		BESI	2006		MH1H831146K384832	H831E1387398	P 2747 QP	-	PEMBELIAN
56	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -SUPRA		BESI	2006		MH1H831136K435687	H831E1436152	P 2753 RP	-	PEMBELIAN
57	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -SUPRA		BESI	2006		MH1H831186K403737	H831E1400702	P 2054 RP	-	PEMBELIAN
58	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -SUPRA		BESI	2006		MH1H831126K403006	H831E1399249	P 2746 RP	-	PEMBELIAN
59	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -SUPRA		BESI	2006		MH1H831186K338532	H831E1334786	P 2747 RP	-	PEMBELIAN
60	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -SUPRA		BESI	2006		MH1H831106K443388	H831E1444795	P 2748 RP	-	PEMBELIAN
61	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -SUPRA		BESI	2006		MH1H831176K430458	H831E1436015	P 2746 SP	-	PEMBELIAN
62	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	HONDA -SUPRA		BESI	2006		MH1H831196K435645	H831E1435216	P 2747 SP	-	PEMBELIAN
63	MOBIL	0203010302	1	MITSHUBISHI-PICKUP	1500	BESI	2008		TUZE8K0192	DG1348	P 8033 RP	-	PEMBELIAN
64	MOBIL	0203010103	1	KUANG-INOVA	2000	BESI	2012		MHF4W41G4C00504432	1TR7303263	P 36 RP	-	APBD II
65	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	V-IXION		BESI	2013		MH31PA002DK356836	1PA356955	P 2077 GP	-	APBD II
66	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	V-IXION		BESI	2013		MH31PA002DK356833	1PA356958	P 2154 GP	-	APBD II
67	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	V-IXION		BESI	2013		MH31PA002DK357439	1PA356200	P 2019 GP	-	APBD II
68	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	V-IXION		BESI	2013		MH31PA002DK352336	1PA357471	P 2487 GP	-	APBD II
69	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	V-IXION		BESI	2013		MH31PA002DK352319	1PA353585	P 2082 GP	-	APBD II
70	SEPEDA MOTOR	0203010501	1	V-IXION		BESI	2013		MH31PA002DK353193	1PA352518	P 2089 GP	-	APBD II

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

KABUPATEN JEMBER

Tabel: 2.7

KIB C (GEDUNG DAN BANGUNAN)

Sarana Dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

No.	Jenis Brg /	Nomor		Kondisi	Konstruksi	Bangunan	Luas	Letak/Lokasi	Dokumen	Luas	Status	Nomor	Asal Usul	Harga	Keterangan													
		Kode Brg	Reg													Bangunan (B.KB.RB)	Bertingkat/ Tidak	Beton	Lantai (M2)	Alamat	Gedung	Nomor (M2)	Tanah	Kode Tanah	5	6		
1	2																											
1	BANGUNAN GEDUNG AULA	0311010101	1	B	Tidak	T.P (Beton)		Jl. Brawilaya	1981							525.375.000												
2	Sa	0311010101	1	B	Tidak	T.P (Beton)		Jl. Brawilaya	1981							257.520.000												
3	BANGUNAN KANTOR DINAS PERTANIAN	0311010101	1	B	Tidak	T.P (Beton)		Jl. Brawilaya	1981							454.456.000												
	BANGUNAN PAGAR (Dinas)	0311010204				T.P (Beton)		Jl. Brawilaya	1981							287.600.000												
	BANGUNAN PAGAR (Dinas)	0311010204				T.P (Beton)		Jl. Brawilaya	1981							108.500.000												
	BANGUNAN TAMAN DINAS PERTANIAN	0311020301				T.P (Beton)		Jl. Brawilaya	2013							3.850.000												
	BANGUNAN MUSHOLLA	0311020301				T.P (Beton)		Jl. Brawilaya	2016							97.105.000												
4	INSTALASI LISTRIK	0415010204	1					Jl. Brawilaya	2014							9.991.100												
	INSTALASI LISTRIK	0415010204						Jl. Brawilaya	2008							15.386.000												
	INSTALASI LISTRIK	0415010204						Jl. Brawilaya	2015							22.878.800												
5	BANGUNAN GUIDANG 2 (Dinas)	0311010101	1	B	Tidak	T.P (Beton)		Jl. Brawilaya	1981							177.330.000												
6	BANGUNAN GUIDANG 3 (Dinas)	0311010101	1	B	Tidak	T.P (Beton)		Jl. Brawilaya	1981							66.740.000												
7	BANGUNAN GEDUNG KANTOR BANGSALSARI	0311010101	1	B	Tidak	T.P (Beton)		BPP. Bangsalsari	1981							466.500.000												
	BANGUNAN PAGAR UPTD BANGSALSARI	0311020301				T.P (Beton)		BPP. Bangsalsari	2016							183.094.500												
8	BANGUNAN GEDUNG UPTD SUMBERSARI	0311010101	1	B	Tidak	T.P (Beton)		BPP. Sumsbersari	1981							501.693.000												
	BANGUNAN KAMAR MANDI UPTD SUMBERSARI	0311010101				Jalur (Bl. Kali)		BPP. Sumsbersari	2012							19.742.500												
	BANGUNAN PAVING UPTD SUMBERSARI	0311020301				T.P (Beton)		BPP. Sumsbersari	2016							103.474.600												
9	BANGUNAN GEDUNG KANTOR GUMUKMAS	0311010101	1	B	Tidak	T.P (Beton)		BPP. Gumukmas	1981							482.568.500												
	BANGUNAN PAGAR UPTD GUMUKMAS	0311020301				T.P (Beton)		BPP. Gumukmas	2016							129.744.500												
10	BANGUNAN GEDUNG KANTOR AMBULU	0311010101	1	B	Tidak	T.P (Beton)		BPP. Ambulu	1981							20.000.000												
	BANGUNAN PAGAR UPTD AMBULU	0311010101				Jalur (Bl. Kali)		BPP. Ambulu	2012							66.725.000												
	BANGUNAN TEMPAT PARKIR DAN PAVING UPTD AMBULU	0311010101				Jalur (Bl. Kali)		BPP. Ambulu	2012							18.730.000												
11	BANGUNAN GEDUNG UPTD TANGGUL	0311010101	1	B	Tidak	T.P (Beton)		BPP. Tanggul	1981							256.710.000												
	BANGUNAN PAGAR UPTD TANGGUL	0311010101				Jalur (Bl. Kali)		BPP. Tanggul	2012							79.699.000												
	REHAB GEDUNG UPTD TANGGUL (RUMAH DINAS)	0311020301				T.P (Beton)		BPP. Tanggul	2014							164.600.000												
12	BANGUNAN GEDUNG UPTD SILO	0311010101	1	B	Tidak	T.P (Beton)		BPP. Silo	1981							441.340.000												
	BANGUNAN KAMAR MANDI UPTD SILO	0311010101				Jalur (Bl. Kali)		BPP. Silo	2012							19.730.625												
	BANGUNAN PAVING UPTD SILO	0311020301				T.P (Beton)		BPP. Silo	2016							103.215.900												
13	BANGUNAN GEDUNG UPTD BALUNG	0311010101	1	B	Tidak	T.P (Beton)		BPP. Balung	1981							236.460.000												
	BANGUNAN PAGAR UPTD BALUNG	0311010101				Jalur (Bl. Kali)		BPP. Balung	2012							79.643.000												
14	BANGUNAN GEDUNG UPTD SUMBERJAMBE	0311010101	1	B	Tidak	T.P (Beton)		BPP. Sumberjambe	1981							198.860.000												
	BANGUNAN PAGAR UPTD SUMBERJAMBE	0311010101				Jalur (Bl. Kali)		BPP. Sumberjambe	2012							236.446.000												
15	BANGUNAN GEDUNG RWJ WIROLEGI	0311010101	1	B	Tidak	T.P (Beton)		BPP. Wirolegi	1981							693.985.000												
16	BANGUNAN GEDUNG DRIVER WULUHAN	0311010101	1	B	Tidak	T.P (Beton)		BPP. Wuluhan	1981							87.749.000												
17	BANGUNAN GEDUNG DRIVER WIROLEGI	0311010101	1	B	Tidak	T.P (Beton)		BPP. Wirolegi	1981							615.209.992												
18	BANGUNAN GEDUNG UPTD ARJASA	0311010101	1	B	Tidak	T.P (Beton)		BPP. Arjasa	1981							359.993.000												
	REHAB GEDUNG PERTEMUAN UPTD ARJASA	0311020301				T.P (Beton)		BPP. Arjasa	2014							183.460.000												
	PEMANSANAN PAVING UPTD ARJASA	0311020301				T.P (Beton)		BPP. Arjasa	2016							61.636.500												
19	BANGUNAN SCREEN HOUSE UPTD SUMBERSARI	0311010101	1	B	Tidak	T.P (Beton)		BPP. Sumsbersari	1981							82.741.028												
20	BANGUNAN BMPT 1 UPTD SUMBERSARI	0311010101	1	B	Tidak	T.P (Beton)		BPP. Sumsbersari	1981							18.200.000												
21	BANGUNAN BMPT 2 UPTD SUMBERSARI	0311010101	1	B	Tidak	T.P (Beton)		BPP. Sumsbersari	1981							117.398.000												
22	BANGUNAN SCREEN HOUSE UPTD SUMBERSARI	0311010101	1	B	Tidak	T.P (Beton)		BPP. Sumsbersari	1981							133.048.000												
23	BANGUNAN GUIDANG BENIH WULUHAN	0311010101	1	B	Tidak	T.P (Beton)		BPP. Wuluhan	2009							740.881.000												
	BANGUNAN PAGAR GUIDANG BENIH WULUHAN	0311010101				Jalur (Bl. Kali)		BPP. Wuluhan	2012							79.706.000												
	BANGUNAN LANTAI JEMUR GUIDANG BENIH WULUHAN	0311010101				Jalur (Bl. Kali)		BPP. Wuluhan	2012							78.700.000												
24	BANGUNAN GEDUNG KEBUN BUAH REMBANGAN	0311010101	1	B	Tidak	Jalur (Bl. Kali)		Kabun Rembangan	2011							270.745.000												
	BANGUNAN SCREEN HOUSE KEBUN BUAH REMBANGAN	0311010101				Jalur (Bl. Kali)		Kabun Rembangan	2011							276.264.800												
25	BANGUNAN LABORATORIUM PERTANIAN	0311010101	1	B	Tidak	Jalur (Bl. Kali)		Jl. Brawilaya	2012							351.270.000												
26	GEDUNG INFORMASI PENYULUH (BID. HORTIN SDM)	0311020301	1			T.P (Beton)		Jl. Brawilaya	2014							483.379.000												
27	GEDUNG HORTIKULTURA (BIDANG PERKEBUNAN)	0311020301	1			T.P (Beton)		Jl. Brawilaya	2014							221.001.000												
	BANGUNAN GARASI	0311020301				T.P (Beton)		Jl. Brawilaya	2015							66.900.000												
28	BANGUNAN RUMAH DINAS UPTD SILO	0311020301	1			T.P (Beton)		BPP. Silo	1981							20.000.000												
29	BANGUNAN RUMAH DINAS UPTD SUMBERSARI	0311020301	1			T.P (Beton)		BPP. Sumsbersari	1981							15.000.000												
30	BANGUNAN RUMAH DINAS UPTD TANGGUL	0311020301	1			T.P (Beton)		BPP. Tanggul	1981							15.000.000												
31	BANGUNAN RUMAH DINAS UPTD BANGSALSARI	0311020301	1			T.P (Beton)		BPP. Bangsalsari	1981							10.000.000												
32	BANGUNAN RUMAH DINAS UPTD BALUNG	0311020301	1			T.P (Beton)		BPP. Balung	1981							15.000.000												
33	BANGUNAN RUMAH DINAS JL. KALIMANTAN (1)	0311020301	1			T.P (Beton)		Jl. Kalimantan	1981							50.000.000												
34	BANGUNAN RUMAH DINAS JL. KALIMANTAN (2)	0311020301	1			T.P (Beton)		Jl. Kalimantan	1981							10.000.000												
35	BANGUNAN RUMAH DINAS JL. KALIMANTAN (3)	0311020301	1			T.P (Beton)		Jl. Kalimantan	1981							10.000.000												
	BANGUNAN PAVING GEDUNG INFORMASI PENYULUH	0311020301				T.P (Beton)		Jl. Brawilaya	2015							113.150.000												
	BANGUNAN TEMPAT PARKIR GEDUNG INF. PENYULUH	0311020301				T.P (Beton)		Jl. Brawilaya	2016							104.291.000												
	BANGUNAN PAGAR GEDUNG INFORMASI PENYULUH	0311020301				T.P (Beton)		Jl. Brawilaya	2016							82.370.000												
37	BANGUNAN SCREEN HOUSE	0311020301	1	B	Tidak	Tidak	1	Desa Wirwongso	1989	-	-					139.000.000												
38	GUIDANG KBD	0311010101	1	B	Tidak	Tidak	1	Desa Wirwongso	2013	-	-					85.519.150												
	PAGAR GUIDANG KBD	0311020301				Tidak	1	Desa Wirwongso	2014	-	-					139.200.000												
39	BANGUNAN GUIDANG DAN PAGAR KBD	0311010101	1	B	Tidak	Tidak	1	Desa Wirwongso	1990	-	-					368.368.000												
40	BANGUNAN UPTD. DI KECAMATAN TEMPUREJO	0311010101	1	B	Tidak	Tidak	1	Kec. Tempurejo	2007	-	-					68.430.000												
41	BANGUNAN UPTD. DI KECAMATAN MAYANG	0311010101	1	B	Tidak	Tidak	1	Kec. Mayang	2007	-	-					212.848.000												
42	BANGUNAN UPTD. DI KECAMATAN KALISAT	0311010101	1	B	Tidak	Tidak	1	Kec. Kalisat	2007	-	-					57.800.000												
43	BANGUNAN UPTD. DI KECAMATAN JELBUK	0311010101	1	B	Tidak	Tidak	1	Kec. Jelbuk	2007	-	-					59.048.000												
44	BANGUNAN UPTD. DI KECAMATAN PATRANG	0311010101	1	B	Tidak	Tidak	1	Kec. Patrang	2007	-	-					54.689.000												
45	BANGUNAN UPTD. DI KECAMATAN RAMBUIJI	0311010101	1	B	Tidak	Tidak	1	Kec. Rambuiji	2007	-	-					69.011.000												
46	BANGUNAN UPTD. DI KECAMATAN AMBULU	0311010101	1	B	Tidak	Tidak	1	Kec. Ambulu	2007	-	-					69.044.000												
47	BANGUNAN UPTD. DI KECAMATAN KENCONG	0311010101	1	B	Tidak	Tidak	1	Kec. Kencong	2007	-	-					66.940.000												
48	BANGUNAN UPTD. DI KECAMATAN TANGGUL	0311010101	1	B	Tidak	Tidak	1	Kec. Tanggul	2007	-	-					68.978.000												
49	BANGUNAN GEDUNG BPP	0311010101	1	B	Tidak	Tidak	1	Desa Wirwongso	2019	-	-					581.719.039												
Jumlah Total													49															13.132.383.514

Tabel: 2.8

**KIB D (JALAN IRIGASI DAN JARINGAN)
Sarana Dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan**

No	Jenis Brg/ Nama Brg	Nomor		Konstruksi	Panjang (Km)	Lebar (M2)	Luas (M2)	Letak/ Lokasi	Dokumen		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal Usul
		Kode Brg	Reg						Tanggal	Nomor			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	BANGUNAN IRIGASI	041401.02/07	1						2009				APBD II
2	BANGUNAN AIR IRIGASI	041401.02/07	1						2006				APBD II
	Total		2										

Kesimpulan:

Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dari KIB A sampai dengan KIB D termasuk dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat sudah cukup memadai namun harus dipelihara secara rutin/berkala dan ada pula yang harus diremajakan/dilakukan pembelian/pengadaan baru agar dapat mendukung kinerja OPD tetap optimal.

2.3. KINERJA PELAYANAN OPD

Tugas Pokok Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pertanian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Bupati oleh Pemerintah Pusat, dan berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember .

Adapun Fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembinaan umum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.

2. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis dibidang Pertanian sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati.
3. Melaksanakan pemberian ijin dan pembinaan usaha Pertanian sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Melaksanakan bimbingan teknis dibidang Pertanian.
5. Melaksanakan penyuluhan dibidang Pertanian.
6. Melaksanakan pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran
7. Melaksanakan urusan tata usaha Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
8. Melaksanakan pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
9. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

**Tabel: 2.9
CAPAIAN KINERJA UTAMA MASA RENSTRA SEBELUMNYA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**

TARGET DAN REALISASI ATAS URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016			2017			2018			2019			2020		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Nilai PDRB		18885,38													
Prosentase Peningkatan Produktivitas Pertanian															
-Padi	986.653	59,37	0,01	1.045.496	59,16	0,01	1.066.466	59,86	0,01	1.087.734	59,83	0,01	1.109.488	53,16	0,01
-Jagung	402.031	68,98	17,15	44.137	57,78	0,13	453.204	58,08	0,02	462.268	58,98	0,02	471.513	62,65	0,02
-Kedelai	22.027	20,47	0,09	26.195	25,47	0,10	26.719	23,61	0,09	27.253	25,93	0,10	27.798	17,62	0,06
Jumlah produksi tanaman hortikultura unggulan (kwt)															

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

KABUPATEN JEMBER

- Kubis	14.855	14.855	100	15.000	18.998	126,65	15.300	30.967	202,40	15.600	52.305	335,29	16.000	47.706	298,16
- Kacang Panjang	29.827	29.827	100	30.000	32.960	109,87	30.500	29.325	96,15	31.000	49.490	159,65	31.500	53.146	168,72
- Cabe Besar	56.422	56.422	100	57.000	54.163	95,02	57.500	53.120	92,38	57.750	63.229	110,19	58.000	89.701	154,66
- Cabe Rawit	171.023	171.023	100	171.500	189.840	110,69	171.750	155.745	90,68	172.000	215.723	125,42	172.500	191.215	110,85
- Alpukat	28.062	28.062	100	28.200	32.273	114,44	28.500	28.410	99,68	28.800	31.202	108,34	29.000	49.130	169,41
- Manggis	33.416	33.416	100	33.750	31.611	93,66	34.000	59.973	176,39	34.300	34.317	100,05	34.600	22.843	66,02
- Durian	51.309	51.309	100	51.000	72.668	142,49	51.800	231.837	447,56	52.000	100.169	192,63	52.300	60.696	116,05
- Jeruk	1.348.767	1.348.767	100	1.400.000	1.861.240	132,95	1.430.000	2.352.718	164,53	1.450.000	3.476.500	239,76	1.475.000	2.221.147	150,59
- Pisang	1.008.054	1.008.054	100	1.008.200	1.016.381	100,81	1.008.250	1.240.264	123,01	1.008.500	749.781	74,346	1.008.750	557.151	55,23
Nilai Tukar Petani (NTP)															

Dari data capaian kinerja tersebut diatas dapat terlihat bahwa masih terdapat capaian kinerja sasaran tahun sebelumnya yang belum optimal sehingga perlu dioptimalkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepannya sehingga Penanganan Program/Kegiatan dalam rangka mendukung capaian kinerja sasaran dan tujuan dapat lebih optimal seperti antara lain:

- 1) Melaksanakan kegiatan pelatihan-pelatihan di tingkat kelompok tani;
- 2) Memaksimalkan saluran irigasi yang ada;
- 3) Mengadakan gerakan-gerakan pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) secara rutin dan bijak;
- 4) Memaksimalkan sarana dan prasarana utamanya Pasca Panen;
- 5) Melaksanakan pemupukan yang tepat dan efisien

**Tabel 2.13
Anggaran Pendanaan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
Dan Perkebunan Kabupaten Jember**

No	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pendapatan Asli Daerah									45.000.000	45.000.000
	Total Pendapatan									45.000.000	45.000.000
2	Belanja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan										
	Belanja Langsung										
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					1.360.839.990	1.212.717.905	2.451.032.920	1.992.090.085	1.860.338.400	1.491.712.458
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					109.765.130	84.511.924	870.800.000	616.876.772	387.400.000	127.623.608
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur					17.412.500	17.412.500				
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					136.302.050	112.292.840				
	Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah					13.870.000	12.344.000				
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani					567.258.000	29.270.250	1.469.398.100	588.529.700	218.647.000	0
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan					85.000.000	84.330.500	2.607.329.080	1.668.602.657	417.250.000	0
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan					0	0	0	0	38.450.000	0
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan					28.438.000	25.312.500				
	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku					5.162.367.500	221.339.750	4.603.767.500	4.463.506.500	2.307.756.000	5.150.000
	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanian					148.000.000	116.469.000	148.407.500	122.148.225	145.320.000	141.720.000
	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil tanaman Pangan					95.885.000	94.045.000	129.000.000	41.625.000	91.050.000	88.800.000
	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura					245.549.000	203.049.000	468.872.500	165.367.000	58.935.000	13.500.000
	Program Peningkatan Teknologi dan Pemasaran Hasil Pertanian					8.725.000	8.725.000				
	Program Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Penegmbangan usaha agribisnis pedesaan					47.932.500	47.932.500				
	Program Peningkatan Kualitas Jaringan Irigasi					1.225.828.330	25.828.330				
	Program Peningkatan Pengembangan Jalan Pertanian					400.000.000	0				
	Total Belanja Langsung					9.653.173.000	2.295.580.999	12.748.607.600	9.658.745.939	5.525.146.400	1.868.506.066
	Total Belanja					19.306.346.000	4.591.161.998	25.497.215.200	19.317.491.878	11.095.292.800	3.782.012.132
	Surplus (Defisit)										

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah sebagai berikut:

1. Peluang

- 1) Adanya dukungan Pemerintah Nasional dan Provinsi dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk kebijakan untuk mengintegrasikan sistem perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di bidang pertanian
- 2) Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Jember didukung dengan PDRB sektor Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember

Bab

Doqumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

berencana mendirikan pupuk organik yang bertujuan untuk mengatasi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi.

- 3) Jember memberikan jaminan keselamatan kerja bagi buruh tani.
- 4) Penyediaan anggaran setiap tahun dari APBD Kabupaten Jember.

2. Tantangan

- 1) Koordinasi antar OPD, antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Nasional masih belum optimal untuk dapat menghasilkan sinergisitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.
- 2) Tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian serta terjadinya degradasi sumber daya alam.
- 3) Pengelolaan usaha tani yang hanya berorientasi pasar regional, bukan skala internasional.
- 4) Kurang optimalnya dalam penggarapan daerah potensial untuk pengembangan agribisnis dan pengelolaan hasil pertanian dan perkebunan agar kompetitif.

III Permasalahan Pembangunan dan Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Penentuan isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap organisasi dan tupoksi, sumber daya OPD, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal atau isu-isu strategis yang sedang berkembang dimasyarakat dan perlu penanganan secara terprogram/terencana.

Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang harus dirancang penanganannya dalam rangka pelaksanaan tupoksi yaitu pelaksanaan kinerja pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan/pertumbuhan ekonomi dan sosial di berbagai level apabila tidak ditangani secara terprogram.

Kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2016–2020 dapat dirasakan manfaat maupun dampak positifnya namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala (risiko) yang dihadapi. Sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang dengan berdasarkan pada Peraturan Bupati Jember No. 12 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seperti pada uraian tersebut diatas permasalahan yang teridentifikasi di lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan sebagai organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian.	Kurang optimalnya pengendalian ahli fungsi lahan pertanian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya Perda Kabupaten tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). 2. Berkurangnya luasan lahan pertanian.
		Sapta usaha tani belum sepenuhnya dilaksanakan.	Kompetensi dan jumlah petugas penyuluh lapang (PPL) yang masih kurang.
		Belum optimalnya fungsi BPP (Balai Penyuluh Pertanian).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya anggaran. 2. BPP saat ini masih fokus pada fungsi penyuluhan dan belum mengarah pada fungsi informasi pertanian dan Laboratorium lapang bagi petani.
2	Pendapatan petani khususnya padi mempunyai nilai tawar rendah.	Arus distribusi tidak terekam dengan baik.	Pengelolaan pasca panen padi belum optimal (petani menjual produksi masih dalam bentuk padi).

3	Terbatasnya ketersediaan pupuk bersubsidi.	Ketersediaan pupuk bersubsidi masih kurang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum semua petani terdaftar pada e-RDKK. 2. Adanya petani diluar kawasan lahan pertanian. 3. Besarnya ketergantungan petani kepada pupuk kimia.
4	Infrastruktur pertanian yang belum memadai.	Kurang tersedianya infrastruktur dalam kondisi baik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyak infrastruktur pertanian yang telah habis umurnya. 2. Keterbatasan dukungan dana untuk pembangunan dan pemeliharaan.
5	Belum optimalnya fungsi kelembagaan petani.	Kurangnya pembinaan dan pendampingan kelompok tani.	Masih banyaknya kelembagaan petani yang tidak aktif dalam pelaksanaan kegiatan organisasi.
6	Adanya fluktuasi harga komoditas pertanian.	Kurang berfungsinya resi gudang sebagai penyimpanan hasil pertanian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya sosialisasi pada petani tentang keberadaan dan fungsi resi gudang. 2. Pola kemitraan belum berkembang secara optimal.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Berdasar visi Kabupaten Jember yang tercantum dalam Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember yaitu:

**“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAHI JEMBER (*WES WAYAHE MBENAH*
JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN
AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”**

Sudah waktunya membenahi Jember (*Wis wayahe mbenahi Jember*) dimaknai sebagai berikut:

Wis wayahe mbenahi adalah sebuah kata yang sederhana tetapi mengandung pengertian yang sangat mendalam, bahwa Kabupaten Jember berada pada titik kritis permasalahan baik ekonomi, sosial dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik.

Wis wayahe juga berarti saat inilah Kabupaten Jember harus berbenah dan berubah, menyadarkan pada kita bahwa Kabupaten Jember sudah tertinggal perkembangannya dari Kabupaten lain. Ketertinggalan ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, kondisi Kesehatan (AKI, AKB dan Stunting tinggi), dan kondisi infrastruktur pelayanan dasar, khususnya tingginya angka tingkat kerusakan infrastruktur jalan.

Wis wayahe juga menyadarkan kita untuk segera bangkit dari kondisi yang stagnan untuk segera berdiri dan berlari mengejar ketertinggalan. *Wis wayahe* juga mengandung pengertian bahwa sudah tidak ada waktu lagi, tidak dapat ditunda lagi dan tidak dapat ditawar lagi serta sudah saatnya untuk segera bangkit dari ketertiduran dan keterpurukan. Apabila terjadi penundaan akan mengakibatkan kondisi yang lebih parah akan terjadi bahkan ekstrimnya kondisi tersebut tidak dapat dikembalikan lagi atau bangkit lagi.

Dengan demikian, *wis wayahe* mbenahi Jember mengandung arti sebagai upaya keharusan untuk bangkit dan berlari mengejar dan membangun wilayah Kabupaten Jember kembali dari ketertinggalan dan keterpurukan melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melaksanakan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama dalam rangka mengembalikan kembali hak-hak masyarakat yang hilang utamanya pemenuhan akan kebutuhan pelayanan dasar dan kesejahteraan sosial.

Tiga Pilar utama dalam membangun Jember:



Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yang akan

menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 7 (tujuh) misi pembangunan tersebut adalah:

- 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah.**
- 2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya**
- 3. Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah**
- 4. Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor- sektor unggulan dengan berbasis kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari.**
- 5. Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi**
- 6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember**
- 7. Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya**

Dari tujuh misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember adalah terkait pada **Misi ke 1 (satu)** yaitu;

“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah”

dengan tujuan:

“Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berbasis potensi wilayah”

Untuk mencapai Misi dan tujuan tersebut **sasaran RPJMD** yang mendukung adalah: meningkatnya sektor unggulan dan sektor potensial daerah terhadap perekonomian daerah dengan Indikator sasaran Persentase pertumbuhan PDRB sektor pertanian.

Atas dasar Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember, dengan memperhatikan Tugas dan Fungsi OPD, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember sebagai pemangku urusan pemerintahan urusan pemerintahan bidang pertanian menetapkan Tujuan dalam Renstra OPD adalah: **“Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan dan Potensial”** dengan Indikator tujuan Persentase PDRB sektor pertanian.

Atas dasar tujuan Renstra OPD tersebut ditetapkan Sasaran Renstra OPD yang dimaksudkan sebagai Sasaran Urusan Pemerintah Bidang Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan merata
2. Meningkatnya Nilai Tukar Petani
3. Meningkatnya teknologi dan modernisasi sektor pertanian
4. Meningkatnya Peranan UMKM dalam Perekonomian Wilayah
5. Meningkatnya pelayanan aparatur dan pelayanan publik

3.3. SASARAN RENSTRA KEMENTERIAN PERTANIAN

Sesuai Tujuan ke IV Kementerian Pertanian yakni menyelenggarakan pembangunan bidang pertanian, akan dapat dicapai melalui sasaran strategis:

1. Mewujudkan ketahanan pangan
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian
3. Pengelolaan Kementerian Pertanian yang bersih, efektif dan terpercaya

3.4. TELAAHAN RENSTRA PROVINSI JAWA TIMUR

Salah satu Tujuan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur periode 2019 – 2024 adalah “Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang didukung Konektivitas Antar Wilayah”, yang diukur dengan indikator “Pertumbuhan ekonomi dan Indeks Gini”.

Sasaran dari indikator tujuan ini adalah:

1. Meningkatkan Nilai Tambah Produksi, dengan indikator target “Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (%)”
2. Meningkatkan Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan, dengan indikator target “Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi (%)”

Sejalan dengan misi, tujuan dan sasaran RPJMD 2019-2024 diatas, maka cita cita yang menjadi tujuan dan sasaran Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur lima tahun ke depan (2019-2024) adalah:

1. Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat
2. Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan Prioritas
3. Meningkatkan Produksi Hortikultura Prioritas

Telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur Terkait dengan Tujuan dan Sasaran dengan indikatornya seperti tersebut diatas digunakan sebagai salah satu

pijakan dalam penyusunan Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember.

3.5 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Jember. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Jember dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Jember dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, OPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember tahun 2015 – 2035. Kawasan peruntukan Pertanian, Hortikultura dan Perkebunan adalah sebagai berikut :

a. Kawasan Pertanian

- 1) Sentra Padi tersebar di seluruh kecamatan.
- 2) Sentra Jagung tersebar di seluruh kecamatan;
- 3) Sentra Kedelai : Kecamatan Ambulu; Kecamatan Rambipuji; Kecamatan Balung; Kecamatan Jombang; Kecamatan Bangsalsari; Kecamatan Puger; Kecamatan Umbulsari; Kecamatan

Wuluhan; Kecamatan Jenggawah; Kecamatan Ajung; Kecamatan Kencong; Kecamatan Gumukmas; dan Kecamatan Tanggul.

- 4) Sentra Kacang Tanah : Kecamatan Jelbug; Kecamatan Arjasa; Kecamatan Panti; Kecamatan Bangsalsari; Kecamatan Tanggul; Kecamatan Sumberbaru; Kecamatan Puger; Kecamatan Wuluhan
- 5) Sentra Ubi Jalar : Kecamatan Sukorambi; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Sukowono
- 6) Sentra Ubi Kayu : Kecamatan Sumberbaru; Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Bangsalsari; Kecamatan Arjasa; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Panti; Kecamatan Patrang; Kecamatan Sukorambi

b. Kawasan Budidaya Hortikultura

- 1) Sentra Buah Salak : Kecamatan Gumukmas dan Kencong.
- 2) Sentra Buah Manggis : Kecamatan Sumberbaru; Kecamatan Tanggul; Kecamatan Panti; kecamatan Sukorambi
- 3) Sentra Buah Durian : Kecamatan Sumberjambe; Kecamatan Sukowono; Kecamatan Arjasa; Kecamatan Jelbug; Kecamatan Pakusari; Kecamatan Panti; Kecamatan Sumberbaru; Kecamatan Bangsalsari; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Patrang; Kecamatan Mayang; Kecamatan Tanggul; Kecamatan Sukorambi
- 4) Sentra buah Jeruk : Kecamatan Semboro; Kecamatan Sumberbaru; Kecamatan Jombang; Kecamatan Gumukmas; Kecamatan Tanggul; Kecamatan Umbulsari; Kecamatan Kencong
- 5) Sentra Buah Alpukat : Kecamatan Silo; Kecamatan Mayang; Kecamatan Ambulu; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Sumberjambe; Kecamatan Jelbuk; Kecamatan Patrang

- 6) Sentra Buah Belimbing : Kecamatan Ambulu; Kecamatan Ajung; Kecamatan Umbulsari; Kecamatan Semboro; Kecamatan Arjasa; Kecamatan Kencong
- 7) Sentra Buah Duku/Langsar : Kecamatan Patrang; Kecamatan Jelbuk; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Kalisat; Kecamatan Arjasa; Kecamatan Tanggul; Kecamatan Bangsalsari; Kecamatan Sukorambi; Kecamatan Sumberjambe; Kecamatan Sukowono; dan Kecamatan Panti.
- 8) Sentra Buah Rambutan tersebar di seluruh Kecamatan
- 9) Sentra buah Mangga : Kecamatan Ambulu; Kecamatan Kencong; Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Tempurejo; Kecamatan Mayang; Kecamatan Tanggul; Kecamatan Pakusari; dan Kecamatan Kalisat
- 10) Sentra Buah Nangka : Kecamatan Ambulu; Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Sumberbaru; Kecamatan Bangsalsari
- 11) Sentra Buah Pisang : Kecamatan Umbulsari; Kecamatan Sumberbaru; Kecamatan Bangsalsari; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Kalisat; dan Kecamatan Patrang.
- 12) Sentra Cabe Rawit : Kecamatan Gumukmas; Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Tempurejo; Kecamatan Arjasa; Kecamatan Kalisat; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Sukowono; Kecamatan Jelbuk; Kecamatan Mayang; dan Kecamatan Pakusari.
- 13) Sentra Cabe Besar : Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Ajung; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Tempurejo
- 14) Sentra Kacang Panjang : Kecamatan AMbulu; Kecamatan Umbulsari; Kecamatan Tempurejo,

c. Kawasan Perkebunan

- 1) Sentra tembakau Kasturi: Kecamatan Kalisat; Kecamatan Pakusari; Kecamatan Sukowono; Kecamatan Sumpalsari; Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Arjasa; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Sumberjambe; Kecamatan Tanggul; Kecamatan Puger; Kecamatan Jelbuk; Kecamatan Rambipuji; Kecamatan Jenggawah; Kecamatan Balung; Kecamatan Ambulu; Kecamatan Mumbulsari; Kecamatan Silo; Kecamatan Tempurejo; Kecamatan Mayang; Kecamatan Patrang; Kecamatan Sukorambi; Kecamatan Kaliwates; dan Kecamatan Ajung.
- 2) Sentra tembakau Rajang: Kecamatan Arjasa; Kecamatan Jelbuk; Kecamatan Tempurejo; Kecamatan Rambipuji; Kecamatan Panti; Kecamatan Sukorambi; Kecamatan Mumbulsari Kecamatan Puger; dan Kecamatan Sukowono.
- 3) Sentra tembakau White Burley: Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Puger; Kecamatan Balung; Kecamatan Jenggawah; dan Kecamatan Mumbulsari.
- 4) Sentra tembakau na-oogst: Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Balung; Kecamatan Ambulu; Kecamatan Panti; Kecamatan Tempurejo; Kecamatan Jenggawah; Kecamatan Rambipuji; Kecamatan Puger; Kecamatan Patrang; Kecamatan Sumpalsari; Kecamatan Ajung; dan Kecamatan Mumbulsari.
- 5) Sentra tanaman kelapa berada di seluruh Kecamatan
- 6) Sentra tanaman kapuk berada di seluruh Kecamatan
- 7) Sentra tanaman lada: Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Mayang; Kecamatan Silo; Kecamatan Mumbulsari; Kecamatan Tempurejo; Kecamatan Jenggawah; dan Kecamatan Bangsalsari.

- 8) Sentra tanaman cengkeh: Kecamatan Silo; Kecamatan Tanggul; Kecamatan Panti; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Sumberjambe, dan Kecamatan Sumberbaru.
- 9) Sentra tanaman karet: Kecamatan Mumbulsari; Kecamatan Jenggawah; Kecamatan Rambipuji; Kecamatan Silo; Kecamatan Panti; Kecamatan Bangsalsari; Kecamatan Tanggul; dan Kecamatan Sumberbaru.
- 10) Sentra tanaman kakao: Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Sukorambi; Kecamatan Panti; Kecamatan Silo; Kecamatan Tempurejo; Kecamatan Kalisat; Kecamatan Bangsalsari; Kecamatan Rambipuji; dan Kecamatan Mumbulsari.
- 11) Sentra tanaman kopi: Kecamatan Tempurejo; Kecamatan Silo; Kecamatan Rambipuji; Kecamatan Sukorambi; Kecamatan Panti; Kecamatan Bangsalsari; Kecamatan Tanggul; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Sumberjambe; Kecamatan Jelbuk; dan Kecamatan Sumberbaru.
- 12) Sentra tanaman teh berada Perkebunan Gunung Gambir Kecamatan Sumberbaru
- 13) Sentra tanaman tebu berada di seluruh Kecamatan

3.5.1 TELAAHAN KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana dan/ atau program.

KLHS memuat kajian antara lain;

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/ jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana dan/ atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

1. Kebijakan, rencana, dan/ atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
2. Segala usaha dan/ atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan Dinas Perikanan Jember yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan Dinas Perikanan Jember yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

3.6 FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT

3.6.1 Faktor Pendorong

- a. Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran/tersedianya anggaran pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember setiap tahun;
- b. Adanya struktur organisasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan diatur serta tersedianya SDM dan tenaga teknis yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan bidang pemerintahan Pertanian dan Bidang Ekonomi.
- c. Pilar pertumbuhan ekonomi Daerah yaitu sektor pertanian dengan kontribusi kedua sektor tersebut di Kabupaten Jember sangat tinggi yaitu pada kisaran angka 00,00%, sehingga perlu tetap dipertahankan/ditingkatkan;
- d. Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh OPD di Bidang Pertanian;
- e. Komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dan legislatif dalam meningkatkan sarana dan prasarana bidang Pertanian;

3.6.2 Faktor Penghambat

- a. Keterbatasan alokasi anggaran dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana bidang pertanian serta penataan melalui pemetaan pemanfaat tanah/ruang pasar tradisional/pasar rakyat yang terbatas;
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing unit pelayanan/ semua bidang pelayanan dan belum benar-benar dipahami oleh pelaksana pelayanan.

- c. Berakhirnya fungsi lahan dari lahan resapan menjadi lahan industri dan perdagangan namun demikian tidak tertata sehingga berdampak pada kawasan lingkungan yang tidak sehat.
- d. Lemahnya penerapan zonasi, yaitu dalam suatu kawasan atau Zono berdiri bangunan Industri, pedagang, pergudangan, perumahan permukiman dengan aksesibilitas yang tidak lancar akan menjadi pertimbangan para investor dalam mengembangkan usahanya (Industri/perdagangan).
- e. Kualifikasi teknis atau Kompetensi Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah personil unit pelayanan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember termasuk beban kerja yang diemban;

3.7 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Kabupaten Jember, Renstra Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, serta memperhatikan faktor pendorong dan penghambat, maka perlu menetapkan issue issue strategis untuk mendapat perhatian dan penanganan secara serius melalui program dan kegiatan/sub kegiatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember, sehingga Tujuan dalam Renstra OPD yaitu **"Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan dan Potensial"** Dengan indicator Persentase PDRB Sektor Pertanian.

Dalam menetapkan isu – isu strategis berpijak pada rumusan sebagai berikut:

Tabel: 3.1

Rumusan Kreteria Penentuan Isu – isu Strategis.

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis		
No	Kreteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD	25
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD	25
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani dengan tetap memperhatikan bahwa isu strategis tersebut mendukung kelancaran tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat	15
5	Janji politik yang perlu diwujudkan	15

Sesuai dengan penentuan kriteria dan pembobotan kriteria dalam tabel diatas, maka untuk masing-masing isu strategis dilakukan penilaian dengan skala kriteria 1 sampai dengan 5, sehingga dapat diketahui nilai total dari masing-masing isu strategis sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.1.

Selanjutnya nilai total tersebut dilakukan penghitungan rata-rata nilai isu strategis, sehingga dapat dilihat isu strategis dengan rata-rata nilai yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Nilai rata-rata isu strategis sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.2 menentukan skala prioritas isu strategis yang perlu mendapatkan prioritas dalam tujuan, sasaran, strategi,

kebijakan dan program dengan tetap memperhatikan pembakuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Permendagri 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan isu strategis adalah isu yang menjadi prioritas/janji politik yang perlu diwujudkan, memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD atau berdampak terhadap publik. Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan OPD antara lain dilakukan dengan cara:

1. Dibahas melalui forum Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para kepala bidang yang memiliki pengalaman dalam merumuskan isu-isu yang ada di bidangnya masing-masing.
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Kabupaten Jember dalam menentukan isu-isu strategis.
3. Menggunakan standar nilai yang nantinya digunakan sebagai dasar pijakan dalam menentukan arah dan kebijakan serta tantangan yang dihadapi oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Kabupaten Jember.

Hasil penentuan isu-isu strategis tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.2 sebagaimana berikut:

Tabel 3.2
Penetapan Isue – isue Strategis

No	Isu Strategis	Nilai Skala Menurut Kreteria Ke					Skor Total
		1	2	3	4	5	
		25	25	20	15	15	
1	Kurang optimalnya pengendalian alih fungsi lahan pertanian	1	1	1	1	1	100
2	Baku teknis sapta usaha tani belum sepenuhnya dilaksanakan	1	1	1	1	1	100
3	Belum optimalnya fungsi BPP (Balai Penyuluh Pertanian)	1	1	1	0	1	85
4	Arus distribusi tidak terekam dengan baik	1	1	1	1	0	85
5	Ketersediaan pupuk bersubsidi masih kurang	1	1	1	0	0	70
6	Kurang tersedianya infrastruktur pertanian dalam kondisi baik	1	1	1	0	0	70
7	Kurangnya pembinaan dan pendampingan kelompok tani	1	1	1	0	0	70
8	Kurang berfungsinya resi gudang sebagai penyimpanan hasil pertanian	1	1	1	0	0	70

Atas dasar Tabel, Isue isue strategi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Kurang optimalnya pengendalian alih fungsi lahan pertanian dikarenakan Belum adanya Perda Kabupaten tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dan Berkurangnya luasan lahan pertanian

2. Sapta usaha tani belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik karena Kompetensi dan jumlah Petugas Penyuluh Lapang (PPL) yang masih kurang sehingga perlu adanya penambahan tenaga fungsional Penyuluh Pertanian di masing-masing desa.
3. Belum optimalnya fungsi BPP (Balai Penyuluh Pertanian), hal ini disebabkan karena masih Minimnya anggaran dan BPP saat ini masih fokus pada fungsi penyuluhan dan belum mengarah pada fungsi informasi pertanian dan laboratorium lapang bagi petani.
4. Arus distribusi hasil usaha tani tidak terekam dengan baik karena Pengelolaan pasca panen padi belum optimal (Petani menjual produksi masih dalam bentuk padi bukan gabah atau beras.
5. Ketersediaan pupuk bersubsidi masih kurang hal ini disebabkan karena Belum semua petani terdaftar pada e-RDCK, Adanya petani diluar kawasan lahan pertanian, Besarnya ketergantungan petani untuk selalu menggunakan pupuk kimia atau an organic.
6. Kurang tersedianya infrastruktur pertanian dalam kondisi baik dikarenakan Banyak infrastruktur pertanian yang telah habis umur teknisnya dan Keterbatasan dukungan dana untuk pembangunan dan pemeliharaan
7. Kurangnya pembinaan dan pendampingan kelompok tani dikarenakan Masih banyaknya kelembagaan petani yang tidak aktif dalam pelaksanaan kegiatan organisasi
8. Kurang berfungsinya resi gudang sebagai penyimpanan hasil pertanian hal ini dikarenakan Kurangnya sosialisasi pada petani tentang keberadaan dan fungsi resi gudang juga Pola kemitraan belum berkembang secara optimal.

	<i>Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026</i>
Bab IV	TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH OPD

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Jember 2021 - 2026, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun kurun waktu tersebut dengan mengacu pada Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih. Untuk itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2021-2026 disusun dengan berlandaskan Visi:

“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAHİ JEMBER (*WES WAYAHE MBENAHİ JEMBER*) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Dalam dokumen RPJMD 2021 – 2026, Visi tersebut dijabarkan kedalam 7 (tujuh) Misi untuk mewujudkannya, yaitu:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah;
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya;
- 3) Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah;
- 4) Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor- sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari;

- 5) Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi;
- 6) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember;
- 7) Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Dari 7 (tujuh) misi RPJMD tersebut di atas, yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember sebagai unsur pembantu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pertanian adalah Misi Ke 1 (satu) yaitu:

“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Semangat Sinergitas dan Kolaborasi Dengan Semua Elemen Masyarakat Yang Berbasis Potensi Daerah”

Atas Misi ke 1 (Satu) RPJMD tersebut ditetapkan Tujuan RPJMD yaitu:

“Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berbasais Potensi Wilayah”

Dengan Indikator: Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu:

“Meningkatnya Sektor Unggulan Dan Sektor Potensial Daerah Terhadap Perekonomian Daerah”

Dengan Indikator untuk urusan Pemerintahan Bidang pertanian yaitu:

1. Jumlah komoditas pertanian/perkebunan (komoditas)
2. Produktivitas padi/bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (kw/ha GKG)

3. Terspenuhinya data kelas klasifikasi kebun (%)
4. Persentase cakupan bina kelompok petani (%)

Selain Visi/Misi tersebut diatas Bupati/Wakil Bupati terpilih juga mencanangkan adanya Program Unggulan yaitu:

1. Mandiri Pupuk
2. Integrasi produk pertanian dan UMKM

Atas dasar Misi ke satu, Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember dan dengan memperhatikan Program Prioritas Bupati tersebut, serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember menetapkan Tujuan dalam Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember adalah:

" Meningkatkan Kontribusi Sektor Unggulan dan Potensial"

Dengan indikator:

1. Produktivitas padi atau bahan pangan utama
2. Produksi tanaman pangan (ton)

Rumusan Tujuan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember "**Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan dan Potensial**" antara lain sebagai berikut:

- a. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Dinas Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember dalam kurun waktu 2021 – 2026 dalam rangka optimalisasi mencapai tujuan dan sasaran Renstra OPD;
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas pada Urusan Pemerintahan bidang pertanian.

- c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi dari para *stakaholder*;
- d. Memiliki orientasi cita – cita ke masa depan;
- e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Dinas Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember dan juga *stakeholders terkait* dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, maka Sasaran merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan

4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Sesuai Tujuan yang telah ditetapkan dan tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Dinas Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember, telah disusun pula Sasaran yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan/program yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut **sasaran** yang mendukung adalah:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian: “Meningkatkan Produktivitas Pertanian”, dengan indikator:

Sasaran 1 :Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan merata

Sasaran 2 : Meningkatnya Nilai Tukar Petani

Sasaran 3 : Meningkatnya teknologi dan modernisasi sektor pertanian

Sasaran 4 : Meningkatnya Peranan UMKM dalam Perekonomian Wilayah

Sasaran 5 : Meningkatnya pelayanan aparatur dan pelayanan publik

Gambar: 4.2

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Bidang Pengampu

TUJUAN	"MENINGKATNYA KONTRIBUSI SEKTOR UNGGULAN DAN POTENSIAL"	
INDIKATOR	1. Produktivitas padi atau bahan pangan utama	
URUSAN	BIDANG PERTANIAN	
BIDANG PENGAMPU	BIDANG TANAMAN PANGAN	BIDANG HORTIKULTURA
SASARAN	1. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Bahan Pangan Utama 2. Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP).	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian sebagai sektor unggulan.
INDIKATOR	Peningkatan produktifitas tanaman pangan (padi dan, jagung) dengan menekan kehilangan hasil akibat serangan OPT	Prosentase Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura
BIDANG PENGAMPU	BIDANG PERKEBUNAN	BIDANG SARANA PRASARANA DAN PENYULUHAN
SASARAN	Meningkatnya peranan UMKM dalam perekonomian wilayah	Meningkatnya teknologi dan modernisasi sektor pertanian.
INDIKATOR	Terpenuhinya Sertifikat IG Kopi Rubusta untuk Kabupaten Jember	Peningkatan Jumlah kualitas hasil pertanian/Perkebunan

**Tabel T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	CAPAIAN AWAL THN PERENC					
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial	Sasaran 1 : Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan merata	Prosentase kecukupan Kebutuhan Prasarana Pertanian	0	50%	50%	50%	50%	50%
		Sasaran 2 : Meningkatkan Nilai Tukar Petani	Peningkatan Produktivitas padi/bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	53,16 kw/ha	53,16 kw/ha	54,22 kw/ha	55,30 kw/ha	56,41 kw/ha	57,53 kw/ha
		Sasaran 3 : Meningkatkan teknologi dan modernisasi sektor pertanian	Prosentase Jumlah kualitas hasil pertanian/Perkebunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Sasaran 4 : Meningkatkan Peranan UMKM dalam Perekonomian Wilayah	Terpenuhinya data kelas klasifikasi kebun (%)	90%	100%	100%	100%	100%	100%
		Sasaran 5 : Meningkatkan pelayanan aparatur dan pelayanan publik	Meningkatnya pelayanan pada masyarakat dan aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Penyelenggaraan urusan pertanian meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan di bidang pertanian yang berdaya guna adalah dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal, sedangkan berhasil guna adalah pencapaian hasil sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember diatas, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026, dan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember memiliki kewajiban melakukan perumusan kebijakan, koordinasi dan monitoring dan evaluasi di bidang keteknisan. Urusan-urusan tersebut secara tegas telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi setiap komponen dilingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember.

Doğumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

Bab

V

STRATEGI

DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Umum

Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan misi yang sudah ditetapkan merupakan langkah awal dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan sebagai upaya untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja renstra dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun. Adapun arah kebijakan merupakan acuan untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap periode waktunya. Penetapan arah kebijakan menjadi fokus yang sesuai dengan pengaturan pada pelaksanaannya. Sesuai dengan agenda pembangunan tersebut, arah kebijakan dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi disetiap tahunnya.

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta


Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 49 disampaikan bahwa *Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran*. Sedangkan pada ayat 50 disampaikan bahwa *Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi*.

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja dan capaian kinerja dalam 5 tahun kedepan. Arah kebijakan merupakan bentuk usaha pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 terdiri atas Strategi Umum dan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran. **Strategi Umum** sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan **Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran** adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini merupakan bagian dari Strategi Umum, yang berfungsi memberikan panduan

dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD.

Gambar 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember sebagai Pijakan Penyusunan Strategi Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.



Peta Pemikiran Strategis *Stakeholders* Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026 ini memberikan acuan dalam penyusunan Strategi dalam Renstra semua Perangkat Daerah termasuk didalamnya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Strategi dan Kebijakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember adalah langkah langkah atau cara-cara yang ditempuh atau tindakan yang dipilih untuk merelaisasikan misi ke 1 dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember 2021 – 2026 dengan salah satu sasaran atas misi tersebut yang terkait dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah **“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah”**, yang selanjutnya diturunkan sebagai Tujuan Renstra OPD yaitu : Meningkatnya subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terhadap perekonomian daerah dan Sasaran Renstra OPD yaitu : Meningkatnya nilai PDRB subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan target kinerja program/kegiatan supaya lebih focus dan efektif.

Adapun strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 5.1, dimana misi Kabupaten Jember yang terkait dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah misi ke 1 RPJMD

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
MISI 1: MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN SEMANGAT SINERGITAS DAN KOLABORASI DENGAN SEMUA ELEMEN MASYARAKAT YANG BERBASISKAN POTENSI DAERAH.		
1	Perumusan regulasi dan kebijakan yang mendorong percepatan pertumbuhan sektor pertanian, industri, perdagangan, pertambangan dan penggalan.	1. Optimalisasi regulasi dalam menunjang pertumbuhan sektor unggulan dan potensial.
2	Penguatan jejaring pemodal, produksi, dan promosi.	2. Peningkatan akses pemodal pada sektor potensial.
3	Pemberdayaan ekonomi sektor pertanian, perdagangan, koperasi, UMKM dan sektor lainnya.	1. Pemenuhan sarana produksi sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. 2. Penguatan peran koperasi dan UMKM dalam peningkatan ekonomi.

Strategi Umum ini memberikan acuan dalam penyusunan Strategi dalam Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan. Tiga Strategi Umum RPJMD tersebut yang memiliki keterkaitan langsung dengan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan adalah Strategi nomor: 1. Perumusan regulasi dan kebijakan yang mendorong percepatan pertumbuhan sektor pertanian, industri, perdagangan, pertambangan dan penggalan. Strategi nomor 3: Pemberdayaan ekonomi sektor pertanian, perdagangan, koperasi, UMKM dan sektor lainnya.

Strategi dan Kebijakan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember adalah langkah langkah atau cara-cara yang ditempuh atau tindakan yang dipilih untuk merelaisasikan misi ke 1 (satu) dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember 2021 – 2026 dengan sasaran atas misi tersebut

“Berkembangnya meningkatnya unggulan dan sektor potensial daerah terhadap perekonomian daerah”, yang selanjutnya diturunkan sebagai Tujuan Renstra OPD yaitu : Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial dan Sasaran Renstra OPD yaitu : 1) Meningkatkan produktivitas pertanian, 2) Meningkatkan produktivitas tanaman pangan (padi) dengan menekan kehilangan serangan OPT.

Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan target kinerja program/kegiatan supaya lebih focus dan efektif.

Adapun strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 5.1, dimana misi Kabupaten Jember yang terkait dengan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan adalah misi ke 1 (satu) RPJMD.

Gambar 5.2 Keterkaitan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Jember dengan Strategi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan



STRATEGI BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN DALAM RPJMD:

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan / Meningkatnya sektor unggulan dan sektor potensial daerah terhadap perekonomian daerah



STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA OPD

Mengoptimalkan pertumbuhan PDRB Sub Kategori Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

5.2 Strategi dan Arah Kebijakan

5.2.1. Strategi

Dengan adanya strategi maka organisasi dapat mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi Pengembangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan memiliki 2 (dua) strategi yaitu:

- 1) Strategi 1: Perumusan regulasi dan kebijakan yang mendorong percepatan pertumbuhan sektor pertanian, industri, perdagangan, pertambangan dan penggalan.
- 2) Strategi 3: Pemberdayaan ekonomi sektor pertanian, perdagangan, koperasi, UMKM dan sektor lainnya.

4.3.2. Arah Kebijakan

Berdasarkan strategi 1 (satu) yang diidentifikasi, kemudian dapat dirumuskan arah kebijakan yang sesuai dengan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut:

Strategi 1: Optimalisasi regulasi dalam menunjang pertumbuhan sektor unggulan dan potensial.

Strategi 3: Pemenuhan sarana produksi sektor pertanian, perkebunan dan perikanan dan Penguatan peran koperasi dan UMKM dalam peningkatan ekonomi.

Tabel 5.2
Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember

	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR KINERJA SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
	Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial	1	Meningkatkan produktivitas pertanian	Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana pertanian	Perumusan regulasi dan kebijakan yang mendorong percepatan pertumbuhan sektor pertanian, industri, perdagangan, pertambangan dan penggalian.	Optimalisasi regulasi dalam menunjang pertumbuhan sektor unggulan dan potensial.
		2	Meningkatkan produktivitas tanaman pangan (padi, jagung dan kedelai) dengan menekan kehilangan hasil serangan akibat OPT.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana pertanian.	Pemberdayaan ekonomi sektor pertanian, perdagangan, koperasi, UMKM dan sektor lainnya.	Pemenuhan sarana produksi sektor pertanian, perkebunan dan perikanan.

	<i>Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026</i>
Bab	RENCANA PROGRAM DAN
VI	KEGIATAN SERTA
	PENDANAAN

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan/sub kegiatan berikut indikator kinerjanya untuk dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan kebijakan yang tepat akan menghasilkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan kegiatan/sub kegiatan adalah merupakan aktifitas operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program/kegiatan, yang meliputi:

- 1 Input (Masukan) : Segala sesuatu yang diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan, diantaranya SDM, biaya, material, waktu, teknologi, dll.
- 2 Output (Keluaran) : Segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik/nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan.
- 3 Outcome (Hasil) : Segala sesuatu yang menghasilkan, berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah atau seberapa jauh produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat

Penyusunan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember dilakukann dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mempertimbangkan ketentuan tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan tersebut di atas, maka Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember dalam kurun waktu tahun 2021 -2026 guna mewujudkan pencapaian Tujuan Renstra "Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial", akan melaksanakan Program dan Kegiatan utama

maupun program dan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan

1. PROGRAM YANG DITETAPKAN

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember melaksanakan 1 (satu) urusan yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian. Pelaksanaan urusan tersebut dijabarkan dalam beberapa Program yaitu:

1) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, didukung sebanyak 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan
- b. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian didukung 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan
- c. Program Perijinan Usaha Pertanian, didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 1(satu) sub kegiatan
- d. Program Penyuluhan Pertanian, didukung 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan.

Selain itu terdapat satu Program terkait dengan aktivitas dan rutinitas kantor dalam menunjang kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran OPD dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan kepada aparatur yaitu: "Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota"

2. KEGIATAN YANG DITETAPKAN

Pada urusan Bidang Pertanian didukung dengan 6 (enam) Program, 5 lima) Kegiatan dan 13 (tiga belas) Sub Kegiatan.Selain itu ada Program Kesekretariatan yaitu Progam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota didukung dengan 5 (lima) Kegiatan dan 21 (dua puluh satu) Sub Kegiatan.

Sasaran, Program dan Kegiatan dengan indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel: 6.1

Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/ Kegiatan
1	2	3	4	5
Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial sektor Pertanian				
	Sasaran 1 : Meningkatkan produktifitas pertanian			Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana pertanian
			Program 1 : Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Produktifitas padi / bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
			Kegiatan 1.1 : Pengembangan Prasarana Pertanian	Terwujudnya Pengembangan Prasarana Pertanian
			Kegiatan 2.1 : Pembangunan Prasarana Pertanian	Terwujudnya Pembangunan Prasarana Pertanian
	Sasaran 2 : Meningkatkan Produktifitas tanaman pangan (dengan menekan kehilangan hasil akibat serangan OPT)			Meningkatnya Produktivitas Tanaman pangan utama

			Program 1 : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Menekan kehilangan hasil akibat serangan OPT
			Kegiatan 1.1 : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten / Kota	Terwujudnya pengendalian OPT
			Kegiatan 2 : Asuransi Buruh Tani	Terpenuhinya jumlah buruh tani untuk mengikuti Asuransi
			Program 2 : Penyuluhan Pertanian	Persentase cakupan bina kelompok petani
			Kegiatan 2.1 : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian
	Sasaran ke 3 : Meningkatkan teknologi dan modernisasi sektor pertanian.			Meningkatnya teknologi dan modernisasi sarana dan prasarana pertanian
			Program 3 : Program Penyediaan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Sarana pertanian/Perkebunan
			Kegiatan 3.1 : Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terwujudnya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
			Kegiatan 3.2 : Pembangunan Sarana Pembuatan Pabrik pupuk organik	Tercukupinya kebutuhan pupuk untuk petani
	Sasaran ke 4 : Meningkatkan peranan UMKM dalam perekonomian wilayah			Meningkatnya kualitas peranan UMKM
			Program 4: Perizinan Usaha Pertanian	Terpenuhinya data kelas klasifikasi kebun (%)
			Kegiatan 4.1 : Pembinaan dan	Terpenuhinya data kelas klasifikasi kebun

			Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	baik perkebunan besar/swasta maupun BUMD
			Kegiatan 4.2 : Fasilitasi Sertifikasi IG	Terpenuhinya Sertifikat IG Kopi Rubusta untuk Kabupaten Jember
	Sasaran 5 : Meningkatkan pelayanan aparatur dan pelayanan publik			Meningkatnya kuantitas dan kualitas Pelayanan aparatur dan pelayanan publik dinas
			Program 5 : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelayanan pada masyarakat dan aparatur
			Kegiatan 5.1 : Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja
			Kegiatan 5.2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan
			Kegiatan 5.3 : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum dinas
			Kegiatan 5.4 : Penyediaan Jasa Penunjang Umum Pemetintahan Daerah	Terwujudnya penyediaan jasa pelayanan umum kantor
			Kegiatan 5.5 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemetintahan Daerah	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Sub Kegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

1. TARGET KINERJA ATAS IKK LPPD

Sebagai pijakan dalam menyusun LPPD Pemerintah Kabupaten Jember untuk Urusan Pemerintah Bidang Pertanian dengan target kinerja sebagai berikut:

**Tabel: 6.2
IKK LPPD Urusan Pemerintah Bidang Pertanian.**

Urusan Pertanian Kabupaten Jember													
IKK LPPD													
No	IKK Outcome	IKK Output	TARGET KINERJA						PENGHITUNGAN IKK OUTCOME		PENGHITUNGAN IKK OUTPUT		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Capaian IKK Outcome	Sumber data	Capaian IKK Output	Sumber data	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Produktivitas Padi (kw/Ha)	53,16	55,12	56,24	58,08	60,48	62,52	Jumlah produksi pertanian			Produktivitas tanaman Padi, jagung	
		Produktivitas Jagung (kw/Ha)	62,65	63,85	65,07	66,3	67,06	68,3					
		Produktivitas Kedelai (kw/Ha)	17,62	17,97	18,25	18,56	18,87	19,17					
		Terwujudnya pengendalian OPT	0	40 unit	50 unit	60 unit	70 unit	80 unit					
	Asuransi Buruh Tani	Terpenuhinya buruh tani untuk mengikuti asuransi		10.000 orang	10.200 orang	10.224 orang	10.428 orang	10.636 orang					
	Prasarana pertanian yang digunakan	Pemanfaatan dan pengembangan tranaman hidroponik untuk masyarakat	2 unit	3 unit	4 unit	5 unit	6 unit	7 unit				Jumlah Prasarana Pertanian yang digunakan	
		Lancarnya Transportasi Hasil Pertanian (JUT)	57 paket	57 paket	57 paket	57 paket	57 paket	57 paket					
	Terwujudnya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terpenuhinya Kebutuhan Air bagi petani (JIT)	89 paket	89 paket	89 paket	89 paket	89 paket	89 paket					
		Jumlah alsintan dan ketersediaan pupuk	Alsintan 190 unit dan pupuk 1.200 ton	Alsintan 190 unit dan pupuk 1.200 ton	Alsintan 190 unit dan pupuk 1.200 ton	Alsintan 190 unit dan pupuk 1.200 ton	Alsintan 190 unit dan pupuk 1.200 ton	Alsintan 190 unit dan pupuk 1.200 ton					
	Tercukupinya kebutuhan pupuk untuk petani	sarana kebutuhan pupuk organik untuk petani		2 unit		2 unit							
	Terpenuhinya kawasan identifikasi Geografis	Sertifikat IG		2 paket									
	Data klasifikasi Kebun	Prosentase Penertiban ijin usaha pertanian	100	100	100	100	100	100	Jumlah fasilitasi penertiban ijin usaha pertanian		Bidang Perkebunan		
	Bina Kelompok tani	Prosentase cakupan bina kelompok tani	4 unit	5 unit	6 unit	7 unit	8 unit	9 unit					

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

KABUPATEN JEMBER

Tujuan, Sasaran, Seluruh Program, Kegiatan/Sub Kegiatan termasuk Program Unggulan Bupati. IKK LPPD Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan terkonsolidasi dalam Tabel: 6.3

Tabel 6.3
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dari Kerangka Pendanaan										Bidang Pada Dinas TPHP Sebagai Penanggung Jawab	Lokasi							
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah						
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			Target	(Rp)					
Meningkatkan kontribusi sektor unggulan dan potensial	Sasaran 1: Meningkatkan kontribusi sektor pertanian sebagai unggulan	3.27.03	Program 1: Perencanaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase terlaksana Kebutuhan Prasarana Pertanian		0		50%		50%		50%		50%		50%								
			Kegiatan 1: Pengembangan Prasarana Pertanian	Penanaman dan Pengembangan Tanaman Hidroponik Untuk Masyarakat	2 unit hidroponik	216.000.000	2 unit hidroponik	324.000.000	4 unit hidroponik	432.000.000	5 unit hidroponik	540.000.000	6 unit hidroponik	648.000.000	6 unit hidroponik	648.000.000								
			Kegiatan 2: Pengembangan Prasarana Pertanian	Lancarnya transaksi hasil pertanian	JUL 57 Paket	7.742.880.000	JUL 57 Paket	7.820.308.800	JUL 57 Paket	7.975.166.400	JUL 57 Paket	8.052.595.200	JUL 57 Paket	8.130.024.000	JUL 57 Paket	8.130.024.000								
			Kegiatan 3: Pengembangan Prasarana Pertanian	Terwujudnya kebutuhan air bagi petani	JIT 89 Paket	16.473.164.049	JIT 89 Paket	16.802.000	JIT 89 Paket	16.967.000	JIT 89 Paket	17.132.000	JIT 89 Paket	17.296.000	JIT 89 Paket	17.296.000								
			Sasaran 2: Meningkatkan Nilai Tambah Petani	Sasaran 2: Pengembangan dan Penanggulangan Bencana Pertanian	3.27.05	Program 1: Pengembangan dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Privatisasi pad/bahan pangan utama lokal lainnya per hektar		53,16 kw/ha	54,22 kw/ha	55,30 kw/ha	56,41 kw/ha	57,53 kw/ha	58,65 kw/ha	59,77 kw/ha	60,89 kw/ha								
						Kegiatan 1: Pengembangan dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Terwujudnya pendanaan GPK	0		40 unit pagapon	99.800.000	50 unit pagapon	124.750.000	60 unit pagapon	149.700.000	70 unit pagapon	174.650.000	70 unit pagapon	174.650.000					
			Sasaran 2: Meningkatkan Nilai Tambah Petani	Sasaran 2: Pengembangan dan Penanggulangan Bencana Pertanian	3.27.05	Kegiatan 2: Pengembangan dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Terwujudnya Brand Tani Untuk Mengikuti Asuransi	10.000 orang	2.000.000.000	10.200 orang	2.040.000.000	10.224 orang	2.048.000.000	10.428 orang	2.089.000.000	10.636 orang	2.127.200.000							
						Kegiatan 2: Pengembangan dan Penanggulangan Bencana Pertanian	calakan bina kelompok petani	4 unit	1.591.570.000	5 unit	1.989.462.500	6 unit	2.387.355.000	7 unit	2.785.247.500	8 unit	3.183.140.000	8 unit	3.183.140.000					
			Sasaran 2: Meningkatkan Nilai Tambah Petani	Sasaran 2: Pengembangan dan Penanggulangan Bencana Pertanian	3.27.07	Kegiatan 1: Pelaksanaan Perbaikan Pertanian	Meningkatnya SDM petani	4 unit	1.591.570.000	5 unit	1.989.462.500	6 unit	2.387.355.000	7 unit	2.785.247.500	8 unit	3.183.140.000							
						Kegiatan 2: Pelaksanaan Perbaikan Pertanian	jumlah pemeliharaan pertanian/perkebunan	74.530.706.100	75.276.013.161	76.021.320.000	76.766.627.000	77.511.934.000	77.511.934.000											
Sasaran 3: Meningkatkan teknologi dan modernisasi sektor pertanian	Sasaran 3: Meningkatkan Perencanaan Sarana Pertanian	3.27.02	Program 3: Pengembangan Sarana Pertanian	Terwujudnya Perencanaan Sarana Pertanian	Alatiran 190 unit dan pupuk 1.200 ton	74.530.706.100	Alatiran 190 unit dan pupuk 1.200 ton	75.276.013.161	Alatiran 190 unit dan pupuk 1.200 ton	76.021.320.000	Alatiran 190 unit dan pupuk 1.200 ton	76.766.627.000	Alatiran 190 unit dan pupuk 1.200 ton	77.511.934.000	Alatiran 190 unit dan pupuk 1.200 ton	77.511.934.000								
			Kegiatan 2: Pengembangan Sarana Pertanian	Terwujudnya kebutuhan pupuk untuk petani	2 unit	4.000.000.000	2 unit	4.000.000.000																
Sasaran 3: Meningkatkan Perencanaan Sarana Pertanian	Sasaran 3: Meningkatkan Perencanaan Sarana Pertanian	3.27.06	Program 4: Perencanaan Usaha Pertanian	Terwujudnya dan laba klasifikasi kebun (%)	100%	110.000.000	100%	120.000.000	100%	130.000.000	100%	131.300.000	100%	140.000.000	100%	140.000.000								
			Kegiatan 2: Perencanaan Usaha Pertanian	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan peragaan tani usaha pertanian	100%	110.000.000	100%	120.000.000	100%	130.000.000	100%	131.300.000	100%	140.000.000	100%	140.000.000								
Sasaran 3: Meningkatkan Perencanaan Sarana Pertanian	Sasaran 3: Meningkatkan Perencanaan Sarana Pertanian	3.27.06.2.01.03	Kegiatan 2: Fasilitas Sertifikasi IG	Terwujudnya Sertifikasi IG	50%	500.000.000	100%	500.000.000																
			Kegiatan 3: Fasilitas Sertifikasi IG	Meningkatnya pelayanan pada masyarakat dan operator	100%	28.924.008.370	100%	29.213.257.301	100%	29.502.488.350	100%	29.791.728.410	100%	30.080.968.568	100%	30.080.968.568								
Sasaran 5: Meningkatkan pelayanan operator dan pelayanan publik	Sasaran 5: Meningkatkan pelayanan operator dan pelayanan publik	3.27.01.2.01	Kegiatan 1: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	124.115.200	100%	125.356.350	100%	126.597.500	100%	127.838.650	100%	129.079.800	100%	129.079.800								
			Kegiatan 2: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	25.212.206.690	100%	25.464.128.151	100%	25.716.050.200	100%	25.968.572.200	100%	26.220.694.300	100%	26.220.694.300								
Sasaran 5: Meningkatkan pelayanan operator dan pelayanan publik	Sasaran 5: Meningkatkan pelayanan operator dan pelayanan publik	3.27.01.2.06	Kegiatan 3: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum dinas	100%	861.744.200	100%	870.361.000	100%	878.979.000	100%	887.596.520	100%	896.213.960	100%	896.213.960								
			Kegiatan 4: Perencanaan Jasa	Terwujudnya perencanaan jasa pelayanan umum kantor	100%	1.441.013.480	100%	1.455.432.600	100%	1.469.851.750	100%	1.484.270.880	100%	1.498.694.000	100%	1.498.694.000								
Sasaran 5: Meningkatkan pelayanan operator dan pelayanan publik	Sasaran 5: Meningkatkan pelayanan operator dan pelayanan publik	3.27.01.2.09	Kegiatan 5: Perencanaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	100%	1.284.029.400	100%	1.297.778.600	100%	1.311.527.800	100%	1.325.277.000	100%	1.339.026.200	100%	1.339.026.200								
			Kegiatan 5: Perencanaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	100%	1.284.029.400	100%	1.297.778.600	100%	1.311.527.800	100%	1.325.277.000	100%	1.339.026.200	100%	1.339.026.200								

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Subkegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana

perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

	<i>Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026</i>
Bab	INDIKATOR KINERJA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
VII	YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Program pembangunan daerah yang tertera dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan terkait dengan kewenangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan diindikasikan oleh suatu indikator kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, yang menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunan Renstra diharapkan dapat menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki serta dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Jember, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan berkontribusi untuk mewujudkan misi ke 1 (satu), yaitu: " Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah".

Kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan yang telah ditetapkan pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi, kinerja program maupun tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil.

Dalam misi ke 1 (satu) : **meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah yang harus dilaksanakan**, salah satu **tujuan** yang diemban oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember adalah “ **Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berbasis potensi wilayah** ”

Mengacu pada RPJMD, secara rinci penetapan indikator kinerja sasaran atas program pembangunan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah khususnya urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel T-C.28.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN					
				1	2	3	4	5	6
1	TUJUAN : Meningkatkan kontribusi sektor unggulan dan potensial	Prosentase pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian							
2	SASARAN: Meningkatkan produktifitas pertanian								
	1. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase peningkatan produktivitas dan indeks pertanian (IP) Tanaman Pangan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	SASARAN : Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP).								
	1. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produktivitas Padi (kw/Ha)	53,16	55,12	56,24	58,08	60,48	62,52	62,52
		Produktivitas Jagung (kw/Ha)	62,65	63,85	65,07	66,3	67,06	68,3	68,3
		Produktivitas Kedelai (kw/Ha)	17,62	17,97	18,25	18,56	18,87	19,17	19,17
	2. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase Cakupan bina kelompok petani	10%	20%	30%	40%	45%	50%	50%
4	SASARAN : Meningkatnya teknologi dan modernisasi sektor pertanian.								
	1. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Prosentase peningkatan percepatan pengolahan tanaman dan mengurangi kehilangan hasil	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	SASARAN : Meningkatnya peranan UMKM dalam perekonomian wilayah								
	1. PROGRAM PERIJINAN USAHA PERTANIAN	Terpenuhinya data kelas klasifikasi kebun baik perkebunan besar/swasta maupun BUMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	SASARAN : Meningkatnya pelayanan aparatur dan pelayanan publik								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelayanan pada masyarakat dan aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Keterkaitan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 sekurang – kurangnya meliputi 4 (empat) aspek sebagai berikut:

1. Mengampu Sasaran RPJMD

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mengampu Sasaran Misi ke satu dalam RPJMD Jember tahun 2021-2026 yaitu:

“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah ” Keselarasan dengan Kinerja Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD.

Struktur Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD menjadi dasar Penyusunan Struktur pohon kinerja Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang dimanifestasikan dalam struktur Tujuan, Sasaran, dan penyusunan Indikator kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

2. Keselarasan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD

Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan telah diselarasankan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026;

3. Keselarasan Program Perangkat Daerah

Seluruh program perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tahun 2021-2026 telah sesuai dengan Program Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 pada bab VI dan Bab VII, yang seluruhnya mengacu pada Peremendagri 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Bab VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember tahun 2021-2026 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program, kegiatan/sub kegiatan, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat/steakholde, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan good governance/kepemerintahan yang baik.

Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dalam Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian menjabarkan 5 (lima) program dan 11 (sebelas) kegiatan, untuk urusan penunjang menjabarkan 1 (satu) program dan 5 (lima) kegiatan

Dengan adanya dokumen Renstra ini diharapkan akan dapat mensinergikan urusan Bidang Pertanian Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan untuk lima tahun kedepan. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui program dan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra dan peran serta seluruh stakeholder diharapkan dapat dilaksanakan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran dan tujuan yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi kepada capain pemabngunan misa tujuan dan sasaran RPJMD

Hal-hal penting yang perlu digaris bawahi sebagai kesimpulan atas dokumen Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember adalah:

1. Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember untuk periode tahunan pada masa perencanaan.
2. Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini juga dipergunakan sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
3. Harapan kedepan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember adalah memperbaiki kinerja terkait dengan isu-isu strategis yang telah dirumuskan, yaitu agar:
 - a. Tersedianya Pupuk Bersubsidi sesuai dengan kebutuhan petani
 - b. Meningkatkan SDM pelaku usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
 - c. Meningkatkan Sarana dan Prasarana penunjang kebutuhan usaha Tani

Dalam menyusun rencana, menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan pilihan dan urusan pemerintahan dibidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di Kabupaten Jember agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan tiga pilar *Good Governance* antara lain "Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan *stakeholders*, guna

menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan.

